



PUTUSAN

Nomor 9/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Fathul Hadie Utsman**
Alamat : Tegalpare RT/RW 04/01 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur
 2. Nama : **Prof. DR. Abdul Halim Soebahar, MA**
Alamat : Jalan Kertanegara IV/88 Jember, Jawa Timur
 3. Nama : **DR. Abd. Kholiq Syafaat, MA**
Alamat : Blok Agung RT/RW 02/04 Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur
 4. Nama : **Ahmad Nur Qomari, S.E., M.M., Ph.D**
Alamat : Universitas Tujuh Belas Agustus Banyuwangi
 5. Nama : **DR. M. Hadi Purnomo, M.Pd**
Alamat : SMA Darusshalah Jember Jawa Timur
 6. Nama : **Dra. Hamdanah, M.Hum**
Alamat : Jalan Kertanegara IV/88 Jember, Jawa Timur
 7. Nama : **Dra. Sumilatun, M.M**
Alamat : Tegalpare, RT/RW 04/01 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur
 8. Nama : **Sanusi Affansi, S.H., M.H.**
Alamat : Kalibaru Wetan RT/RW 04/01, Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur

9. Nama : **Imam Mawardi**
 Alamat : Tegalpare, RT/RW 01/03 Muncar, Banyuwangi,
 Jawa Timur
10. Nama : **Jaelani**
 Alamat : Tegalpare, RT/RW 04/01 Muncar, Banyuwangi,
 Jawa Timur
10. Nama : **Imam Rofii**
 Alamat : Tegalpare, RT/RW 01/02 Muncar, Banyuwangi,
 Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2011 memberi kuasa kepada **Fathul Hadie Usman** yang beralamat di Tegalpare RT/RW 04/01 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 19/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PUU-X/2012 pada tanggal 17 Januari 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Februari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahwa para Pemohon mengajukan hak uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU 40/2004), Pasal 14 pada frasa **“secara bertahap dan penjelasannya”** serta Pasal 17 ayat (5), Pasal 1 butir 3 pada frasa **“pengumpulan dana dan frasa peserta”**, butir 12 pada frasa **“negeri”** pada kata pegawai negeri dan butir 14 pada frasa **“kerja”** dan frasa **“dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya”**, Pasal 13 ayat (1) pada frasa **“secara bertahap”** dan frasa **“sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”**, Pasal 17 ayat (1) pada frasa **“peserta wajib membayar iuran”**, ayat (2) pada frasa **“wajib memungut iuran dan frasa menambahkan iuran”** ayat (3) pada frasa **“iuran”**, Pasal 20 ayat (1) pada frasa **“yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah”** dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) pada frasa **“paling lama enam bulan sejak”**, ayat (2) pada frasa **“setelah enam bulan”** dan frasa **“iurannya”**, Pasal 27 ayat (1) pada frasa **“iuran”**, ayat (2) pada frasa **“iuran”**, ayat (3) pada frasa **“iuran”** dan ayat (5) pada frasa **“iuran”**, Pasal 28 ayat (1) pada frasa **“dan ingin mengikut sertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran”**, Pasal 29 ayat (1) pada frasa **“kerja”**, ayat

(2) pada frasa **"kerja dan frasa pekerja dan frasa atau menderita penyakit akibat kerja"**, Pasal 30 pada frasa **"kerja adalah seorang yang telah membayar iuran"**, Pasal 31 ayat (1) pada frasa **"kerja"**, ayat (2) pada frasa **"kerja dan frasa pekerja yang"**, Pasal 32 ayat (1) pada frasa **"kerja"**, ayat (3) pada frasa **"kerja"**, Pasal 34 ayat (1) pada frasa **"iuran dan frasa kerja"**, ayat (2) pada frasa **"iuran dan frasa kerja"**, dan ayat (3) pada frasa **"iuran"**, Pasal 35 ayat (1) pada frasa **"atau tabungan wajib"**, ayat (2) pada frasa **"masa pensiun atau meninggal dunia"**, Pasal 36 pada frasa **"peserta yang telah membayar iuran"**, pasal 37 ayat (1) pada frasa **"sekaligus pensiun, meninggal dunia"**, ayat (2) pada frasa **"seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya"**, ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) pada frasa **"iuran"** Penjelasan UU 40/2004 pada frasa **"sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela"** terhadap UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat bahwa mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Bahwa berdasarkan UU MK yang telah disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kosntitusi yang telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2011, Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (penjelasannya: termasuk kelompok yang berkepentingan);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau swasta;
- d. lembaga Negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 dan putusan-putusan yang lain telah menentukan 5 (lima) persayaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu:

- a. adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat (khusus) spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti terlampir, para Pemohon beranggapan dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, atau termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK, berarti mempunyai hak untuk mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004).

Bahwa para Pemohon beranggapan mempunyai hak konstitusional yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan umum dan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan hak-hak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup sejahtera sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia ke-4 menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk ... dan untuk memajukan kesejahteraan umum ... serta dengan mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia".

Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sudah dengan jelas dan tegas mengatur hak-hak konstitusional warga negara terkait dengan jaminan sosial, kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- **Pasal 34 ayat (1):** *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara";*
- **Pasal 28H ayat (3):** *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang*

bermartabat”.

- **Pasal 28A:** *”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*
- **Pasal 28B ayat (1):** *”Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah”*
- **Pasal 28B ayat (2):** *”Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang”.*
- **Pasal 28I ayat (1):** *”Hak untuk hidup ...adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*
- **Pasal 28C ayat (1):** *”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*
- **Pasal 27 ayat (2):** *”Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;*
- **Pasal 28D ayat (2):** *”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;*
- **Pasal 25 ayat (1):** *”Setiap orang bebasmemiliki pekerjaan”;*
- **Pasal 28H ayat (1):** *”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memilih, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Bahwa Pomohon menganggap mempunyai hak konstitusional terkait dengan jaminan sosial yang telah diatur dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945 yang meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk berkeluarga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup sebagai manusia yang bermartabat, hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan, hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan baik, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta sebagainya;

Bahwa untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar (orang-orang tidak mampu (Pemohon Nomor Urut 11), mempunyai hak untuk dipelihara oleh

negara dan diberdayakan sesuai dengan martabat kemanusiaan;

Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU 40/2004;

Bahwa Pemohon fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu sangat dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1), penjelasan Pasal 14 ayat (1) pada frase **"secara bertahap"** dan Pasal 17 ayat (5) UU 40/2004, yang menetapkan bahwa pendaftaran fakir miskin dan orang-orang tidak mampu sebagai penerima bantuan dan iuran penerima bantuan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama akan didaftarkan pada program jaminan kesehatan saja, sedangkan untuk jenis program jaminan sosial yang lain belum ada kepastian hukumnya kapan akan diperoleh (khususnya untuk program jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian);

Bahwa jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon (fakir miskin dan orang-orang tidak mampu) dengan berlakunya UU 40/2004 yang secara logis dapat diperkirakan kerugian hak konstitusional para Pemohon, dan tidak akan terjadi jika permohonan Pemohon dikabulkan sebab dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon secara otomatis fakir miskin dan orang-orang tidak mampu akan memperoleh seluruh jenis jaminan sosial yang ada dalam UU 40/2004 tanpa harus melalui proses penahapan yang tidak jelas kepastian hukumnya, padahal **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menetapkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

- **Pasal 34 ayat (1):** *"Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara";*
- **Pasal 34 ayat (2):** *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan";*
- **Pasal 28H ayat (3):** *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat ";*

Bahwa semestinya fakir miskin dan orang-orang tidak mampu dipelihara oleh negara termasuk hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan, sebab kalau pasal *a quo* tidak dibatalkan maka Pemohon Nomor 11

tidak akan memperoleh jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan sebagai perwujudan dari jaminan pemeliharaan terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu yang telah diamanatkan oleh konstitusi;

Bahwa apabila Pemohon meminta haknya untuk jaminan kecelakaan dan hari tua, pemerintah/BPJS dapat beralasan akan dipenuhi secara bertahap, sehingga hak-hak fakir miskin dan orang-orang tidak mampu tidak akan terpenuhi untuk memperoleh jaminan sosial secara utuh dan menyeluruh;

Bahwa Pemohon beranggapan dengan dibatalkan pasal-pasal *a quo* maka hak fakir miskin dan orang-orang tidak mampu akan segera terpenuhi hak-haknya tanpa harus menunggu penahapan, sebab UUD 1945 sudah dengan tegas menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, setiap orang berhak atas jaminan sosial dengan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

Bahwa para Pemohon (selain fakir miskin dan orang-orang tidak mampu/Pemohon Nomor Urut 1 sampai Nomor Urut 10) beranggapan bahwa berlakunya UU 40/2004 pasal-pasal:

- Pasal 14 pada frasa ***"secara bertahap dan penjelasannya"***;
- Pasal 17 ayat (5), Penjelasan UU 40/2004 pada frasa ***"sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela"***;
- Pasal 1 butir 3 pada frasa ***"pengumpulan dana dan frasa peserta"***, butir 12 pada frasa ***"negeri"*** pada kata pegawai negeri dan butir 14 pada frasa ***"kerja"*** dan frasa ***"dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya"***;
- Pasal 13 ayat (1) pada frasa ***"secara bertahap"*** dan frasa ***"sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti"***;
- Pasal 17 ayat (1) pada frasa ***"peserta wajib membayar iuran"***, ayat (2) pada frasa ***"wajib memungut iuran"*** dan frasa ***"menambahkan iuran"*** ayat (3) pada frasa ***"iuran"***;
- Pasal 20 ayat (1) pada frasa ***"yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah"*** dan ayat (3);
- Pasal 21 ayat (1) pada frasa ***"paling lama enam bulan sejak"***, ayat (2)

pada frasa "**setelah enam bulan**" dan frasa "**iurannya**";

- Pasal 27 ayat (1) pada frasa "**iuran**", ayat (2) pada frasa "**iuran**", ayat (3) pada frasa "**iuran**" dan ayat (5) pada frasa "**iuran**";
- Pasal 28 ayat (1) pada frasa "**dan ingin mengikut sertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran**";
- Pasal 29 ayat (1) pada frasa "**kerja**", ayat (2) pada frasa "**kerja**" dan frasa "**pekerja**" dan frasa "**atau menderita penyakit akibat kerja**";
- Pasal 30 pada frasa "**kerja adalah seorang yang telah membayar iuran**";
- Pasal 31 ayat (1) pada frasa "**kerja**", ayat (2) pada frasa "**kerja**" dan frasa "**pekerja yang**", pasal 32 ayat (1) pada frasa "**kerja**", ayat (3) pada frasa "**kerja**";
- Pasal 34 ayat (1) pada frasa "**iuran**" dan frasa "**kerja**", ayat (2) pada frasa "**iuran**" dan frasa "**kerja**", dan ayat (3) pada frasa "**iuran**";
- Pasal 35 ayat (1) pada frasa "**atau tabungan wajib**", ayat (2) pada frasa "**masa pensiun atau meninggal dunia**";
- Pasal 36 pada frasa "**peserta yang telah membayar iuran**";
- Pasal 37 ayat (1) pada frasa "**sekaligus, pensiun, meninggal dunia**", ayat (2) pada frasa "**seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya**", ayat (3);
- Pasal 38 ayat (1), ayat (2) pada frasa "**iuran**".

Undang-Undang *a quo*, dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh jaminan sosial yaitu berupa kerugian tidak akan memperoleh jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, karena untuk memperoleh jaminan sosial seseorang harus mendaftarkan/didaftarkan dan harus membayar atau dibayarkan iurannya, serta dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* para Pemohon juga tidak akan memperoleh jaminan-jaminan sosial yang lain yang sudah diamanatkan oleh konstitusi seperti jaminan untuk hidup layak, jaminan bertempat tinggal, jaminan memperoleh fasilitas umum yang layak dan baik dan sebagainya;

Bahwa para Pemohon beranggapan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* dapat mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional dan apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan dan permohonan para Pemohon dikabulkan, para Pemohon berkeyakinan (secara logis) akan memperoleh jaminan sosial sesuai dengan

amanat konstitusi;

Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan untuk dapat dilaksanakannya ketentuan yang ada dalam konstitusi terkait dengan jaminan social agar para Pemohon dan seluruh warga negara Republik Indonesia memperoleh jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi;

Bahwa UU 40/2004 belum menjamin hak- hak konstitusional warga negara dan belum sesuai (bertentangan) dengan konstitusi UUD 19945, karena belum menjamin hak hak setiap orang terkait dengan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, serta Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat(1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2) yang telah uraikan di atas;

Bahwa Undang-Undang *a quo* penjabarannya juga belum mencerminkan kesesuaian dengan pengertian jaminan sosial dalam Undang-Undang *a quo* yang menyatakan:

- Pasal 1 butir 1: jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- Penjelasan: Kebutuhan dasar adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin Pasal 1 butir 3 “kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial yang lainnya;

Pengertian kesejahteraan sosial, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 butir 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;

Bahwa dari pengertian tentang jaminan sosial dalam UU 40/2004 ini terkandung 2 keharusan:

1. Menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk;

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak dan terwujudnya kesejahteraan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta pelayanan sosial yang lainnya baik yang bersifat kebutuhan meterial, spiritual dan sosial, dan dapat mengembangkan diri untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat;

Bahwa UU 40/2004 belum dapat menjamin hak hak seluruh warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial , atau sangat potensial dapat menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan sosial sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup layak, seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial lainnya;

Bahwa seorang pekerja tidak akan memperoleh jaminan sosial, apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial, atau sudah didaftarkan tetapi pemberi kerja tidak membayarkan iurannya kepada BPJS, maka si pekerja juga tidak akan memperoleh jaminan sosial;

Bahwa anak keempat keatas bagi seorang pegawai negeri dan penerima upah juga berpotensi tidak memperoleh jaminan sosial, manakala orangtuanya tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial ke BPJS, karena dalam UU 40/2004 hanya ditetapkan bahwa orang tua dapat mengikutsertakan anak keempat dan seterusnya, untuk didaftarkan dan dibayarkan iurannya [Lihat Pasal 20 ayat (3) tidak diwajibkan];

Bahwa guru honorer, guru tidak tetap, dan pegawai tidak tetap yang bekerja di lembaga penyelenggara negara, serta aparatur pemerintahan desa tidak akan memperoleh jaminan sosial, atau setidaknya akan berkurang haknya, karena mereka bukan berstatus sebagai pegawai negeri. Yang akan didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah;

Sebab Pasal 1 butir 12 UU 40/2004, menetapkan bahwa pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;

GTT, PTT, guru honorer, tenaga kontrak dan aparatur pemerintahan desa bukan termasuk pegawai negeri, walaupun yang mengangkat atau yang

memberi SK bertugas adalah lembaga penyelenggara negara dan memperoleh gaji dari APBD/APBN dengan nominal yang rata-rata masih kecil sekali, mereka tidak akan memperoleh jaminan sosial karena pemerintah hanya mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi pekerja yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri;

Bahwa sistem asuransi sosial, pengertiannya menurut UU 40/2004 adalah dalam pengertian iuran wajib atau tabungan wajib seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir ke 3, *“asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dari iuran yang memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya”*;

Adalah sangat tidak selaras (bertentangan) dengan konstitusi, sebab walaupun konstitusi tidak menegaskan sistem jaminan apa yang akan dianut/dipilih, tetapi pasal pasal dalam UUD 1945 sudah dengan tegas mengamanatkan jenis jaminan sosial mana yang harus dapat diperoleh oleh setiap warga negara dan harus bersifat menyeluruh serta dapat diperoleh manfaatnya oleh seluruh warga negara;

Bahwa dengan sistem yang berbasis pembayaran pajak, akan lebih efektif dan lebih efisien serta dapat menyeluruh, di mana semua orang baik yang kena pajak (kaya) maupun yang tidak kena pajak (miskin/tidak mampu) secara otomatis berhak atas jaminan sosial, tidak perlu lagi diklasifikasikan kaya atau miskin yang kriterianya akan sangat sulit dilaksanakan dengan pasti dan dapat merendahkan derajat dan martabat manusia;

Bahwa sistem asuransi jasa raharja yang berbasis pajak dapat diambil sebagai contoh, dengan menarik sekian persen dari jumlah pajak kepada wajib pajak, maka secara otomatis seluruh warga negara Indonesia menjadi anggota dan tanggungan dari PT. Jasa Raharja, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka setiap orang yang membayar pajak atau tidak membayar pajak atau tidak memiliki kendaraan akan memperoleh santunan menurut jenis dan kriteria yang telah ditetapkan;

Bahwa telah terbukti dan tidak bisa disangkal lagi, sistem jaminan sosial yang berbasis penarikan pajak akan lebih efektif dan efisien serta otomatis dapat mengklasifikasikan mana yang termasuk orang-orang lemah dan tidak mampu yang perlu dipelihara dan diberdayakan, dan sekaligus dapat terjangkau dan menjangkau seluruh rakyat;

Bahwa tidak perlu adanya kekhawatiran yang berlebihan dan tidak rasional, kalau dana pajak dipakai untuk jaminan sosial maka negara akan bangkrut, sebab dana sosial diambil dari pajak, asalkan dengan prinsip dapat disesuaikan dengan standar kebutuhan besaran dana, efisiensi proyek dan menekan korupsi, pencabutan (pengurangan) subsidi BBM, Listrik yang tidak tepat sasaran dan sebagainya dan dari sumber-sumber lainnya, sesuai dengan kemampuan negara. Kesejahteraan di sini jangan disamakan dengan kesejahteraan di negara-negara lain yang cenderung hidup bermewah-mewahan, tetapi tetap dalam prinsip kesederhanaan yang sehat dan berkualitas;

Bahwa pasal-pasal *a quo* pada intinya menetapkan bahwa sistem jaminan sosial nasional terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian;

Bahwa jaminan-jaminan tersebut para Pemohon anggap belum sepenuhnya merealisasikan dan melaksanakan serta memenuhi jaminan sosial setiap warga negara Indonesia secara luas dan menyeluruh sesuai dengan hak-hak jaminan sosial warga negara yang diatur dalam konstitusi sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan di dasar hukum;

Bahwa sistem jaminan sosial yang dianut dalam Undang-Undang *a quo* hanyalah *tex over* atau *consep over* dari sistem asuransi sosial yang telah ada, baik di Indonesia maupun di berbagai negara yang melaksanakan asuransi sosial, di mana hanya peserta yang mendaftar atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan sajalah yang berhak memperoleh manfaat dari jenis jaminan sosial tertentu yang diikuti, sedangkan warga negara yang tidak ikut, tidak membayar atau tidak dibayarkan tidak berhak memperoleh jaminan sosial, fakir miskin dan orang-orang tidak mampu hanya akan memperoleh jaminan kesehatan saja, sebab Pemerintah hanya mendaftarkan fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu pada program jaminan kesehatan saja, walaupun miskin dan tidak mampu kalau tidak terdata dan tidak didaftarkan atau tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan (misal, Askeskin, Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan sejenisnya) mereka tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan, padahal pelayanan dan jaminan kesehatan adalah merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi;

Bahwa sistem jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* belum dapat dinikmati dan diikuti oleh setiap orang, misalnya pensiun hanya bagi pegawai/pekerja yang menerima upah saja, sedangkan yang lain tidak terkaver. Pegawai yang menerima upah banyak yang tidak memperoleh jaminan sosial misalkan anggota DPRD, pegawai honorer dan pegawai tidak tetap, perangkat desa mulai kepala desa, kepala dusun dan aparaturnya yang sejatinya merupakan pegawai pemerintahan dan memperoleh gaji dari APBN/APBD, ada yang gajinya masih di bawah UMR/UMK, namun mereka tidak memperoleh jaminan sosial sama sekali bahkan untuk jaminan kesehatan dan pensiun saja mereka tidak mendapat, para guru dan dosen swasta, ustadz, kiyai, pastur, pendeta, pedande dan sebagainya yang dengan gaji kecil bahkan tidak pernah menerima gaji, meskipun berjasa besar untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka menyiapkan generasi muda calon penerus perjuangan bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur beriman dan bertaqwa, mandiri dan bertanggung jawab, mereka juga tidak mendapat jaminan sosial karena tidak membayar atau dibayarkan;

Bahwa sistem jaminan sosial yang menganut sistem asuransi sosial atau tabungan wajib, akan sulit terealisasi untuk dapat menjangkau dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia, sebab tidak akan ada mekanisme pendaftaran, penarikan dan pengumpulan iuran yang aplikatif dan dapat dilaksanakan dengan mudah dan menyeluruh. Sistem iuran hanya akan menguntungkan pihak-pihak pengelola asuransi saja, tetapi sulit dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;

Bahwa seharusnya karena jaminan sosial adalah merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, maka ***semua warga negara Indonesia secara otomatis*** harus terdaftar sebagai peserta dan penerima serta dapat memperoleh jaminan sosial tanpa harus mendaftarkan diri, tetapi Pemerintahlah yang berkewajiban mendata dan mendaftar serta menanggung jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Bahwa banyak kelompok warga Negara Indonesia yang memberi kontribusi besar terhadap pemasukan devisa negara dan mengharumkan nama baik negara dengan berbagai prestasi nasional seperti para atlet dan olahragawan yang berprestasi dan dikenai pajak tinggi, para artis yang membayar pajak cukup tinggi, para TKI dan TKW sebagai sumber devisa negara yang cukup

signifikan, mereka juga tidak memperoleh jaminan sosial yang pasti apabila tidak membayar lagi, walaupun sudah dikenai pajak tinggi;

Bahwa para pekerja yang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak, buruh bangunan, pelayan toko, pedagang, pedagang kaki lima, petani, nelayan, buruh tani, pemulung, buruh perkebunan, pembantu rumah tangga dan sebagainya yang merupakan soko guru perekonomian rakyat yang mandiri dan tidak pernah membebani keuangan negara dan pemasok kebutuhan pokok rakyat, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, walaupun sudah membayar pajak sesuai dengan kelayakannya;

Bahwa UU 40/2004 sudah berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan sama sekali, bahkan peraturan turunan dan badan penyelenggara jaminan sosial nasional belum dapat bekerja maksimal, jadi sudah kadaluwarsa dan terbengkelai serta melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

- Pasal 53: *"Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan"* (diundangkan tanggal 19 Oktober 2004);
- Pasal 52 ayat (2): *"Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) (jamsostek, taspen, asabri dan ASKES) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Bahwa sampai detik ini UU 40/2004 belum dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, bahkan amanat untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosial selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkanpun masih baru disahkan dan belum dapat dioperasionalkan, padahal Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang UU 40/2004 ini terkait dengan Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes pada tanggal 18 Agustus 2005;

Bahwa pasal-pasal yang ada dalam UU 40/2004, para Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945 karena belum dapat menjamin setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial serta masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh, sebab yang berhak mendapatkan jaminan sosial hanyalah warga negara yang mendaftar atau didaftar dan yang membayar atau dibayarkan, yang berhak mendapatkan pensiun hanya pekerja yang mendapatkan upah dan

jaminan kecelakaan hanya pada sektor kecelakaan kerja saja yang mendapatkan jaminan, sedangkan kecelakaan lalu lintas yang tidak terkait dengan pekerjaan atau bagi yang tidak bekerja disektor formal tidak memperoleh jaminan sosial dari program jaminan kecelakaan kerja menurut UU 40/2004 ini, (mendapat dari asuransi jasa raharja), demikian juga kecelakaan akibat musibah bencana alam, kecelakaan kerja informal (seperti pemanjat kelapa jatuh, nelayan tenggelam, tersengat listrik dan sebagainya) tidak memperoleh jaminan sosial yang dijamin oleh Undang-Undang;

Bahwa pasal-pasal tersebut juga tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial. Persyaratan mendaftar dan atau didaftarkan serta kewajiban membayar atau dibayarkan, tidak akan mampu menjangkau ke seluruh warga negara Indonesia dan tidak akan menjamin hak seseorang untuk mendapatkan jaminan sosial, apalagi kalau sifatnya suka rela sesuai dengan program jaminan sosial yang akan diikuti sebagaimana sistem asuransi professional yang selama ini berkembang di masyarakat;

Bahwa seharusnya Pemerintahlah yang secara otomatis harus mendaftarkan dan membayarkan iuran/tanggungan warga negara untuk jaminan sosial tidak dibebankan kepada pemberi kerja yang sudah membantu dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sebab negara terutama pemerintahlah yang berkewajiban menjamin dan memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara agar memperoleh kepastian mendapat jaminan sosial, maka keanggotaan peserta jaminan sosial tidak harus dengan mendaftarkan diri ke badan penyelenggara jaminan sosial, tetapi setiap warga negara secara otomatis berhak menjadi peserta dan memperoleh jaminan sosial, warga negara juga tidak perlu/diwajibkan untuk membayar iuran kepada penyelenggara jaminan sosial, tetapi Pemerintahlah yang harus menanggung biaya jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia melalui APBN/APBD, adapun sumber dana dapat diperoleh dari pembayaran pajak bagi wajib pajak dan dari hasil sumber daya alam yang diperoleh oleh negara atau sumber-sumber devisa negara dan sebagainya, sebab **Pasal 33 ayat (2) UUD 1945** menetapkan bahwa *"Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*;

Bahwa UUD 1945 memang tidak mengatur apakah jaminan sosial harus memakai sistem asuransi sosial (tabungan wajib atau iuran) atau melalui pembayaran pajak bagi yang memenuhi ketentuan kena pajak, tetapi yang jelas **jaminan sosial harus didapatkan oleh setiap warga negara dan sistem jaminan sosial harus bersifat menyeluruh dan dapat menjangkau dan menjamin serta memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial**. Sistem pendaftaran dan asuransi atau iuran sudah jelas tidak dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh warga negara. Berikut bukti-bukti yang memperkuat dugaan bahwa sistem asuransi sosial tidak dapat menjangkau dan tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia, serta dapat merugikan atau potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon antara lain sebagai berikut:

1. Fakir miskin dan orang-orang tidak mampu hanya memperoleh jaminan kesehatan saja tidak memperoleh jaminan sosial yang lain;
2. Fakir miskin dan orang-orang tidak mampu yang tidak terdaftar atau tidak beridentitas miskin, tidak mempunyai kartu askes dan sejenisnya tidak berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan haknya;
3. Fakir miskin yang masuk rumah sakit dan terlambat menunjukkan identitas miskin (masuk tanpa membawa identitas miskin) walaupun dapat menunjukkan atau mendapatkan kartu gakin dan sebagainya, tetap dikenakan biaya, sebab identitas miskin baru ditunjukkan setelah proses medis dijalankan;
4. Pembawa kartu miskin mendapat layanan yang berbeda, atau setidaknya mendapat layanan minimal saja;
5. Kartu miskin mengurangi harkat dan martabat seseorang, atau setidaknya si pembawa kartu miskin merasa minder serta rendah diri;
6. Balita, pelajar dan mahasiswa secara otomatis belum terdaftar dan belum mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan dan sebagainya;
7. Guru dan dosen swasta, kiyai, ustadz, pastur, pendeta, pedande dan sebagainya belum mendapatkan jaminan sosial;
8. Banyak profesi-profesi yang tidak memperoleh jaminan sosial seperti: perangkat desa, buruh kontrak, buruh tani, kuli bangunan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita (TKI/TKW), pedagang kaki lima, pelayan toko, seniman, atlet/olahragawan,

artis, budayawan, pengrajin dan wiraswasta dan sebagainya tidak terdaftar dan tidak mendapatkan jaminan social;

9. Kemungkinan terdapatnya dana tidak bertuan di PT. JAMSOSTEK karena mayoritas pekerja tidak memahami hak-haknya dan sistem pendaftaran dan iurannya hanya memakai sistem target berapa yang didaftarkan dan yang harus dibayarkan;
10. Pengemis dan gelandangan masih banyak berkeliaran, menunjukkan bahwa keseriusan untuk memberdayakan fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak optimal;
11. Kuli bangunan, panjat kelapa, nelayan dan sebagainya yang kecelakaan kerja akan terlunta-lunta tanpa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja;
12. Korban akibat bencana alam dan akibat musibah yang lainnya tidak mendapatkan santunan menurut UU 40/2004;
13. Fakir miskin orang-orang tidak mampu belum mendapatkan jaminan hidup yang layak (mendapatkan bantuan BLT, raskin dan sebagainya sifatnya politis dan berkala saja);
14. Manusia lanjut usia, jompo dan tidak mampu bekerja lagi tidak mendapat jaminan sosial yang pantas dan memadai;
15. Jaminan sosial dengan memakai sistem asuransi dalam pengertian iuran suka rela hanya bagus dalam tataran konsep tetapi sulit untuk direalisasikan, terbukti UU 40/2004 sudah berumur 7 (tujuh) lebih tetapi belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya secara menyeluruh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menyatakan bahwa para Pemohon memenuhi syarat berkedudukan hukum (*legal standing*), sehingga para Pemohon berhak mengajukan permohonan hak uji materiil atas UU 40/2004 terhadap UUD 1945;

C. Pokok Permasalahan/Perkara Yang Dimohonkan

1. Pendahuluan

Bahwa 66 tahun sudah Indonesia memproklamkan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat, tetapi kenyataannya kita harus mengakui bahwa belum semua cita-cita dan tujuan luhur didirikannya negara Republik Indonesia dapat terwujud dan terealisasikan secara maksimal terutama di bidang peningkatan pendidikan dan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat

Indonesia, masih banyak rakyat miskin yang hidup di bawah taraf hidup yang layak sebagai manusia yang bermartabat;

Bahwa pembukaan UUD 1945 dengan tegas dan jelas menggariskan dan mengamankan tujuan dan cita-cita luhur yang harus dilaksanakan seiring dan sejalan dengan dibentuknya negara dan pemerintahan Indonesia (bukan sekedar cita-cita dan tujuan dalam tanda petik sebagai angan-angan atau wacana belaka) tetapi harus diartikan sebagai amanat yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan dan perundang-undangan dan tindakan nyata tanpa harus menunda-nunda untuk melaksanakan dan merealisasikannya;

Setidaknya ada 7 (tujuh) amanat pokok yang harus dilaksanakan oleh negara terutama oleh pemerintah yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa (rakyat) Indonesia;
2. Melindungi seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum;
4. Mecerdaskan kehidupan bangsa;
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
6. Membentuk negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
7. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan dan cita-cita luhur dari dibentuknya negara kesejahteraan (*Welfare State*) UUD 1945 dan amandemennya telah mengamankan bahwa *setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat* (Pasal 28H ayat (3), *"Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara"*. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat dalam tatanan yang berkeadilan dan hidup dalam kemakmuran, sejahtera lahir dan batin sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan dan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bermartabat, maka tiga pilar utamanya harus diperhatikan, ditingkatkan dan segera direalisasikan yaitu meliputi kesejahteraan dan pemerataan, pendidikan dan ketrampilan serta keadilan dan kedaulatan;

Bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut maka jaminan sosial yang sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yang sudah dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, maka seharusnya tidak boleh tidak setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan jaminan sosial yang pantas dan memadai yang merupakan hak asasi seluruh warga negara Republik Indonesia, negara terutama pemerintah harus bertanggung jawab atas penegakan dan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

Bahwa sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU 40/2004 yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian, yang berbentuk jaminan asuransi sosial, di mana yang bisa mendapatkan manfaat dari jaminan asuransi sosial tersebut adalah mereka yang mendaftarkan diri sebagai anggota atau didaftarkan pihak lain dan mereka yang membayar iuran atau dibayarkan oleh pihak lain sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu, misal: minimal dalam jangka waktu 15 tahun bekerja dan membayar iuran rutin seseorang baru dapat menerima dana pensiun;

Bahwa untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar hanya mendapat jaminan kesehatan saja itupun bagi mereka yang sudah mendapatkan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin, kartu keluarga miskin atau sejenisnya, bagi yang tidak mendapatkan kartu tersebut jangan berharap mendapat layanan jaminan kesehatan;

Bahwa untuk jenis jaminan sosial yang lain bagi fakir miskin, UU 40/2004 belum mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memenuhinya;

Bahwa seharusnya negara terutama Pemerintah harus bertanggung jawab atas terpeliharanya kesejahteraan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar agar mereka segera dapat berkembang dan mandiri sebagai manusia yang bermartabat;

Bahwa bagi warga negara yang sejatinya masih tergolong fakir miskin tetapi tidak mendapatkan tanda/kartu miskin atau merasa kaya karena tidak mau memiskinkan diri, tidak mau dianggap miskin karena menyangkut harga diri dan dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, maka mereka sudah pasti tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi mereka yang merasa miskin atau mengaku miskin kemudian sakit dan berobat kerumah sakit lalu mengurus kartu miskin, maka walaupun mereka mendapatkan kartu miskin tetap tidak akan dilayani karena masuk rumah sakitnya sebelum terdaftar sebagai keluarga miskin;

Bahwa UU 40/2004 hanya menjamin warga negara Indonesia yang membayar iuran atau dibayarkan iurannya oleh pihak lain, maka secara otomatis pihak-pihak yang tidak bisa membayar atau tidak dibayarkan iurannya tidak akan mendapat manfaat dari Sistem Jaminan Sosial;

Bahwa masih banyak kejadian yang menimpa pelajar dan mahasiswa atau siapapun yang menderita sakit keras atau kecelakaan di daerah di mana mereka menuntut ilmu, penanganan medisnya pasti akan terlambat dan terhambat oleh aturan administrasi dan urusan siapa yang harus menanggung biaya, padahal hak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak untuk hidup adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut atau diabaikan atas dasar apapun;

Bahwa banyak pihak yang sewaktu masih sukses, tenar dan jaya dikenai pajak penghasilan yang cukup besar antara 20% sampai 25% dari pendapatannya, misalkan para artis dan atlet profesional dan olahragawan, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa dan lain lain yang berpenghasilan besar apabila karena jatuh atau sudah meredup maka mereka juga tidak akan mendapat hak jaminan sosial;

Bahwa di sekitar kita masih banyak para pengemis, gelandangan, anak-anak yatim piatu, orang-orang jompo yang di depan mata dapat kita saksikan sebagai pemandangan biasa-biasa saja dan jarang sekali di antara kita tersentuh dan terketuk hatinya untuk menolong dan mengentaskannya atau sekedar berempati kepada mereka;

Bahwa kehidupan mereka masih sangat tidak layak dan tidak bermartabat sebagai kemanusiaan (baik sandang, pangan dan papan serta kesehatannya sangat memprihatinkan);

Bahwa negara terutama Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas nasib mereka, sebetulnya Pemerintah sudah mengucurkan bantuan baik yang berupa bantuan RASKIN (beras untuk rakyat miskin) atau BLT (bantuan langsung tunai) Rp 100.000 per orang miskin, namun bantuan tersebut sifatnya hanya berkala (kala ada kala tidak) dan bernuansa politik (menjelang Pemilu biasanya BLT dikucurkan) serta masih berupa kebijakan yang belum mempunyai dasar hukum yang pasti;

Bahwa masih sering terjadi penggusuran tanpa solusi yang benar dan tepat terhadap bangunan dan hunian yang dianggap liar dan tidak layak, padahal setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan fasilitas umum yang layak bagi kemanusiaan;

Bahwa nasib pegawai honorer dan pegawai tidak tetap dan aparatur desa, mulai kepala desa kepala dusun, dan seluruh aparaturnya selain sekretaris desa, mayoritas masih digaji antara Rp. 500.000 sampai satu jutaan rupiah saja, mereka bekerja keras di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan ujung tombak aparat Pemerintah, meskipun dengan gaji yang rendah, mereka sama sekali tidak memperoleh jaminan sosial, terutama untuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, sebab Pemerintah tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial atas nama mereka, padahal mereka digaji dari uang negara (APBN dan APBD) walaupun jumlahnya tidak seberapa, dan sebagian dari aparat desa ada yang dapat mengerjakan tanah milik desa untuk diambil manfaatnya (tanah bengkok) bagi desa-desa yang masih mempunyai tanah milik desa;

Bahwa sistem jaminan sosial tersebut akan banyak membawa korban bagi mayoritas rakyat Indonesia yang mayoritas bekerja di sektor informal, petani, nelayan, buruh tani, buruh di sektor informal, TKI, TKW, wiraswasta kecil, budayawan, seniman yang berpenghasilan pas-pasan dan lain sebagainya yang tidak mungkin mampu membayar iuran atau tidak mungkin dibayarkan iurannya oleh pihak lain, maka secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari sistem jaminan sosial tersebut, padahal jasa mereka sangat besar untuk mensubsidi kebutuhan pokok rakyat Indonesia dan menopang sistem perekonomian Indonesia, misalkan seorang petani tanam padi, panen dijual dengan harga Rp ± 2.500,- per kilogram, padahal harga pasar dunia ± Rp 5.000,- kalau gagal panen

kerugian ditanggung sendiri, TKI, TKW merupakan sumber devisa negara, nelayan sebagai pemasok protein dan sebagainya;

Bahwa guru dan dosen swasta, ustadz, kyai, pastur, pendeta, pedande dan profesi-profesi pendidik dan pengajar lain yang berperan aktif dan berjasa besar untuk meningkatkan kecerdasan rakyat (mendidik masyarakat sesuai dengan kapasitas dan peran serta masing-masing) yang mayoritas bededikasi tinggi dan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk dunia pendidikan dan tidak menomor satukan gaji, walaupun gaji kecil dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka tetap ikhlas mengabdikan, tetapi pengabdian mereka tidak akan menjamin untuk mendapat jaminan sosial, sebab mayoritas mereka tidak memungkinkan dapat membayar iuran asuransi jaminan sosial tersebut, terutama bagi mereka yang mengajar di jenjang pendidikan dasar dan tempat-tempat pendidikan lainnya yang tanpa memungut biaya yang layak, padahal UUD 1945 telah menjamin hak-hak mereka untuk mendapatkan jaminan sosial, demikian juga dengan Undang-Undang Sisdiknas juga telah menetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas jaminan sosial yang pantas dan memadai (terutama jaminan kesehatan dan hari tua), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (1) dan penjelasannya;

Bahwa sangat dosa besar apabila Pemerintah tidak memenuhi jaminan sosial bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang telah berperan aktif untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia;

Bahwa UU 40/2004, mengamanatkan kepada pemberi kerja untuk memotong gaji pekerja untuk dibayarkan atau membayarkan iuran pegawai ke badan penyelenggara jaminan sosial, untuk menjamin agar setiap pekerja dapat memperoleh dan dapat manfaat dari sistem jaminan sosial nasional;

Bahwa hanya perusahaan besar dan perusahaan yang mampu dan dapat memberi gaji besar atau setidaknya layak sajalah yang mampu dan memungkinkan untuk memotong dan membayarkan iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya, sedangkan perusahaan kecil dengan gaji di bawah atau sama dengan UMR akan sulit melaksanakannya;

Bahwa dengan gambaran tersebut para Pemohon berkeyakinan akan

sangat sedikitlah rakyat Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU 40/2004;

Bahwa dengan alasan dan latar belakang tersebutlah para Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil atas UU 40/2004 terhadap UUD 1945;

Bahwa ke depan para Pemohon berharap semua warga negara Indonesia dapat mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah tanpa harus direpotkan untuk mendaftar dan membayar iuran serta administrasi yang berbelit-belit;

Bahwa sumber dana jaminan sosial dapat dihimpun dari sumbangan wajib pajak bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak (tidak harus bersusah payah menghimpun iuran) dan pendapatan negara yang lain;

Bahwa ke depan pemerintah harus bertanggung jawab atas jaminan sosial melalui kementerian sosial, atau badan penyelenggara baru yang ditunjuk.

Bahwa untuk tahap awal dana masyarakat yang terhimpun ke asuransi sosial bentukan Pemerintah dapat dipakai seluruhnya untuk modal awal jaminan social;

2. Dasar Hukum

Bahwa salah satu tujuan utama dibentuk dan didirikannya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan *memajukan kesejahteraan umum* dan mewujudkan *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (sebagai negara kesejahteraan/*welfare state/welvaatstate*) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke- 4 sebagai berikut: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan*";

Bahwa agar dapat memastikan setiap warganegara dapat hidup sejahtera lahir dan bathin maka UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- **Pasal 28H ayat (3):** *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*
- **Pasal 34 ayat (2):** *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".*

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya jaminan sosial bagi seluruh warga negara, UUD 1945 mewajibkan kepada negara untuk menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*) dan menjamin pemenuhan (*to fulfil*) setiap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945:

- **Pasal 28I ayat (4):** *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*

Bahwa jaminan sosial harus dapat diperoleh dan dinikmati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia secara adil dan merata, proporsional dan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum UUD 1945 pasal-pasal sebagai berikut:

- **Pasal 28D ayat (1):** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*
- **Pasal 28I ayat (2):** *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".*

Bahwa pasal-pasal yang terkait dengan jaminan sosial menurut UUD 1945 antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- **Pasal 27 ayat (2):** *"Tiap-tiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*

- **Pasal 28A:** *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".*
- **Pasal 28B ayat (1):** *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".*
- **Pasal 28B ayat (2):** *"Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*
- **Pasal 28C ayat (1):** *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia".*
- **Pasal 28E ayat (1):** *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali".*
- **Pasal 28F:** *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*
- **Pasal 28H ayat (1):** *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*
- **Pasal 28H ayat (2):** *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*
- **Pasal 28I ayat (1):** *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".*
- **Pasal 34 ayat (1):** *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara".*

- **Pasal 34 ayat (2):** *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan";*
- **Pasal 34 ayat (3):** *"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".*

Bahwa menurut pemahaman para Pemohon setidaknya ada 7 hal yang terkait dengan jaminan social yang diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945) selain hak memperoleh pendidikan yaitu:

1. Jaminan sosial untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dapat terdiri dari:
 - a. Jaminan hidup sehari-hari bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, gelandangan/pengemis, yatim piatu, orang jompo dan para pekerja yang belum menghasilkan dan lain-lain.
 - b. Jaminan kecelakaan baik kecelakaan fisik maupun mental dan karena bencana alam, kerugian kerja, dan lain-lain;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
 Jaminan pensiun bagi pekerja sektor formal, PNS dan lain-lain.
 Jaminan hari tua bagi yang bekerja di sektor informal, TKI/TKW, buruh bangunan, pegawai/guru/dosen non PNS, ulama, ustad, pastur, perangkat desa dan sebagainya.
 - d. Jaminan kematian
 - e. Jaminan untuk berkeluarga;
2. Jaminan untuk berusaha dan memperoleh pekerjaan.
3. Jaminan untuk memperoleh upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta memperoleh manfaat dari keuntungan perusahaan;
4. Jaminan dapat bertempat tinggal yang layak di seluruh Indonesia;
5. Jaminan pelayanan kesehatan yang layak;
6. Jaminan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup sehat, baik, layak dan memadai, meliputi:
 - a. Fasilitas pendidikan;
 - b. Fasilitas sarana transportasi;
 - c. Fasilitas sarana komunikasi;
 - d. Fasilitas pengairan dan air bersih;

- e. Fasilitas energi, BBM, listrik dan lain-lain;
 - f. Fasilitas olah raga dan rekreasi;
 - g. Fasilitas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - h. Rumah sakit dan panti asuhan/weda dan lain-lain.
7. Jaminan pemeliharaan dan pemberdayaan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, masyarakat yang lemah dan tidak mampu dan lain-lain.

Bahwa semua warga negara Indonesia seharusnya memperoleh jaminan sosial dari negara terutama dari Pemerintah yang penyediaan anggarannya dialokasikan melalui APBN/APBD dengan sumber dana utamanya dapat diperoleh dari perusahaan dan pajak seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak dan sumber dana lainnya;

Bahwa pada dasarnya Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai etos kerja yang keras dan tidak pernah menyerah oleh keadaan alam maupun musim, mereka tetap kerja dan kerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa pernah menengadahkan tangan untuk meminta-minta, dalam keadaan darurat apapun yang dapat dimakan asalkan tidak membahayakan kesehatan, mereka konsumsi untuk menyambung hidup demi menapak hari esok;

Bahwa akibat kurangnya pendidikan dan keahlian sajalah banyak yang sulit untuk berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan, sebagai mantan warga negara yang terjajah dan tertindas yang belum sempat bangun seratus persen dan kini secara ekonomi dan politik sudah terjajah oleh dominasi kekuatan politik dan ekonomi global, maka sudah selayaknyalah mulai detik ini amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum harus dapat direalisasikan dengan peningkatan pendidikan dan taraf hidup warga negara Indonesia yang antara lain dengan penegakan dan pemenuhan jaminan sosial bagi warga negara Republik Indonesia

1. Bahwa untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat, maka:
 - a. Setidaknya bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus memperoleh bahan pangan untuk hidup layak, demikian juga untuk para buruh dan pekerja yang belum berpenghasilan dan memperoleh pendapatan juga berhak untuk memperoleh bantuan pangan, misal petani di daerah transmigran selama tanamannya belum panen, berhak mendapatkan bantuan pangan/bahan pangan

pokok, (selama ini ada program raskin dan BLT tetapi sifatnya masih insidental dan benuansa politis).

Pengangguran sehat yang tidak mau bekerja atau tidak mau berusaha mencari pekerjaan, tidak layak memperoleh bantuan pangan sebab pengangguran bukan budaya asli Indonesia tetapi akibat mental konsumerisme dengan gaya hidup bermewah-mewah dan malas kerja.

Untuk korban PHK perlu mendapatkan bantuan sementara sampai eksis lagi.

- b. Bagi warga negara yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai tetap di sektor formal dan sudah tidak mampu bekerja lagi baik karena alasan kesehatan maupun usia lanjut yang sudah tidak produktif atau tidak mampu bekerja lagi, berhak atas jaminan pensiun dari Pemerintah (setiap bulan selama bekerja mereka dikenakan wajib membayar pajak penghasilan dan lain-lain);

Untuk mereka yang sudah usia lanjut yang bekerja di luar PNS dan pegawai formal, seperti pedagang, petani, nelayan, wira swasta, biro-biro jasa yang termasuk golongan wajib pajak, guru dan dosen swasta yang dikenakan PPN/PPH atau yang berpenghasilan kecil yang tidak pernah mampu membayar pajak, apabila sudah tidak mampu bekerja lagi karena sudah lanjut usia, terutama bagi yang terlantar atau tidak berpenghasilan lagi, harus mendapatkan jaminan hari tua agar tetap dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat;

- c. Bagi warga negara yang sudah meninggal dunia masih mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kematian, setidaknya untuk mengurus pemakaman dan tempat makam (dapat dimakamkan secara layak dan bermartabat) karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kapling makam akan mahal harganya, atau areal makam menjadi jauh dari tempat pemukiman dan sebagainya;
- d. Bahwa jaminan untuk melangsungkan keturunan dan membentuk suatu keluarga adalah merupakan hak dasar yang harus diatur dan dilindungi serta dijamin oleh negara terutama oleh Pemerintah dengan berbagai aturan yang dapat melindungi dan mengangkat

harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dan menjadi kholifah di muka bumi;

2. Bahwa bagi setiap warga negara Indonesia yang mengalami kecelakaan dan terkena musibah (bencana alam) serta mengalami kegagalan bekerja atau berusaha, harus memperoleh jaminan sosial yang pantas dan memadai, baik mengalami kecelakaan saat bekerja, saat di jalan raya atau di mana saja, sama-sama mempunyai hak untuk mendapat jaminan sosial, bagi yang mengalami musibah atau bencana alam berhak mendapat jaminan sosial sesuai dengan jenis dan tingkat musibah dan bencana yang menimpa warga negara demikian juga untuk warga negara yang mengalami kebangkrutan berusaha atau gagal panen bagi para petani dan sebagainya harus mendapatkan bantuan sosial yang memadai terutama bantuan modal yang memungkinkan mereka untuk berusaha dan bekerja lagi, sebab pengusaha merupakan sumber dan pemasok dana APBN, petani sebagai pahlawan yang mensubsidi pangan dan gizi warga negara Indonesia, demikian juga sektor-sektor yang lain juga sangat berjasa sesuai dengan jasa dan kontribusi masing-masing, maka apabila terjadi kecelakaan, musibah/bencana dan kegagalan mereka harus memperoleh jaminan sosial;

3. Bahwa bagi warga negara yang bekerja di sektor perusahaan formal dan informal (bekerja untuk membantu orang lain) harus ada jaminan untuk mendapatkan upah/gaji yang layak (sesuai dengan standart kebutuhan hidup sejahtera), serta harus mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Apabila perusahaan maju pesat dan memperoleh keuntungan besar, maka para pekerja harus dapat memperoleh manfaat dan turut menikmati kemajuan dan keuntungan perusahaan tersebut. Selama ini mayoritas buruh (pegawai) hanya digaji sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional/kabupaten) bahkan masih banyak yang digaji di bawah UMR tersebut, apabila perusahaan mendapatkan hasil besar, maka yang menjadi kaya raya (konglomerat) hanyalah segelintir pengusahanya saja, sedangkan para buruh masih tetap melarat;

Bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila sistem jaminan sosial

mencakup masalah ini dan ditegaskan sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas tempat tinggal di seluruh Indonesia;

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk bertempat tinggal untuk membangun suatu rumah tangga dan mengembangkan keturunannya, baik yang bersifat nomaden maupun sudah menetap, masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu mampu mandiri membangun tempat tinggal sesuai dengan budaya, adat, kebutuhan dan kemampuannya;

4. Bahwa hak untuk bertempat tinggal adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, namun di era modern ini hak untuk bertempat tinggal mulai banyak mengalami hambatan dan masalah, terutama di kota-kota besar karena derasnya arus urbanisasi, sehingga sering terjadi penertiban dan penggusuran terhadap tempat tinggal yang dianggap tak berizin dan menyalahi *blue print* tata ruang kota;

Penggusuran yang tanpa solusi yang berkeadilan dan berprinsip kemanusiaan, apapun alasannya tidak boleh terjadi sebab itu menyalahi konstitusi. Bangunan liar biasanya terjadi karena adanya budaya pembiaran atau terjadi karena kolusi dengan pihak-pihak aparat yang tidak bertanggung jawab, walaupun terpaksa terjadi penertiban harus ada solusi yang beradab agar setiap warga negara mendapatkan haknya untuk dapat bertempat tinggal di wilayah/areal yang ditentukan, jangan hanya digusur tetapi tidak memberi solusi dan ganti rugi. Solusinya bisa melalui program transmigrasi, rumah susun yang terjangkau atau sekedar barak-barak kecil yang layak dan terjangkau oleh keuangan dan dekat dengan tempat kerja (tempat mencari nafkah mereka);

Urbanisasi merupakan realitas sosial yang tidak mungkin dicegah di era globalisasi, di mana perputaran roda perekonomian masih terpusat di kota-kota besar, yang berdampak besar terhadap sektor penyediaan lahan dan tempat tinggal bagi para korban. Pemerintah setempat tidak boleh mengusir para korban sebab mereka berhak untuk bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah harus menjamin hak setiap warga negara untuk dapat

bertempat tinggal dan bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak mampu untuk membeli tanah, maka mereka harus diupayakan untuk dapat tempat tinggal yang layak, dengan berbagai kebijakan yang adil dan tidak merugikan pihak lain atau ditempatkan di tanah-tanah milik negara baik dengan sistem sewa, hak guna pakai atau hibah (hak pemilikan tanah). Sebagai negara kesejahteraan sudah selayaknya semua warga negara harus mendapatkan hak untuk bertempat tinggal sehingga tidak ada lagi warga negara yang gelandangan dan terlantar tanpa tempat tinggal yang layak;

5. Bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, bahkan mulai masih janin dalam kandungan sampai meninggal dunia, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang status sosial, usia dan asal usulnya, mulai dari yang balita sampai yang tua, dari yang miskin sampai yang kaya, perangkat desa sampai pejabat negara, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru dan dosen dan sebagainya;

Bahwa UU 40/2004 telah menjamin hak fakir miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan berbagai syarat administrasi yang berbelit dan sulit serta tidak konsisten, misalkan harus dapat menunjukkan kartu Gakin (Keluarga Miskin) lalu berubah dengan kartu Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin), lalu ada lagi kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dan sebagainya;

Bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kartu-kartu/tanda-tanda Gakin, Askeskin, Jamkesmas, Jamkesda dan sebagainya tidak akan memperoleh layanan kesehatan dan harus tetap membayar, walaupun mereka mendapat kartu tersebut apabila mengurusnya paska masuk rumah sakit, tetap saja tidak akan mendapatkan layanan kesehatan;

Bagi warga negara yang lain, dapat memperoleh jaminan kesehatan apabila mendaftarkan atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan;

Bahwa seharusnya pelayanan kesehatan yang standart harus dapat diberikan kepada setiap warga negara apapun statusnya dengan tanpa harus memperhatikan kaya atau miskin dan membayar atau tidak membayar, tetapi harus diberikan kepada setiap orang dengan anggaran

dari APBN/APBD yang dihimpun melalui pajak dan sebagainya;

6. Bahwa UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang (warga negara Indonesia) untuk memperoleh jaminan adanya fasilitas pelayanan umum dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; Negara terutama Pemerintah bertanggung jawab dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak warga negara untuk memperoleh fasilitas umum dan lingkungan hidup yang sehat, baik berupa fasilitas sarana pendidikan, sarana komunikasi dan transportasi, fasilitas pengairan dan air bersih, fasilitas sumber daya energi dan mineral, listrik maupun BBM dan lain-lain, fasilitas sarana olah raga dan rekreasi, fasilitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan memperhatikan ekosistem dan menjamin kelestarian alamnya, serta tersedianya sarana rumah sakit, panti asuhan , panti werda dan sebagainya;

7. Bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar dan masyarakat yang lemah dan tidak mampu berhak atas jaminan pemeliharaan dan pemberdayaan dari negara terutama oleh Pemerintah, agar mereka dapat eksis dan mandiri sehingga dapat terentaskan dari kemiskinan dan dapat menumbuhkan kemampuan dan kemandirian bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu;

Bahwa pemeliharaan dan pemberdayaan harus diartikan dalam wacana progresif, bukan sekedar menampung, memberi makan dan merawat orang-orang miskin, lemah dan tidak mampu, tetapi harus dioptimalkan dalam pengertian pemberdayaan, pelatihan dan pemberian skill yang optimal agar mereka mampu mandiri;

Bahwa jenis-jenis program jaminan sosial yang diatur dalam UU 40/2004 adalah meliputi beberapa program yang tercantum dalam Pasal 18 yang menyatakan "**Jenis-jenis program jaminan sosial meliputi:**

- a. Jaminan kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pensiun dan
- e. Jaminan kematian

Bahwa dalam UU 40/2004 tersebut diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, warga negara yang berhak

mendapatkan jaminan sosial adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan iurannya sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, berarti yang tidak mendaftar atau didaftarkan dan tidak membayar atau tidak dibayarkan dalam program jaminan sosial, tidak akan memperoleh manfaat dari sistem jaminan sosial nasional sebagaimana yang diatur dalam UU 40/2004. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

UU 40/2004 hanya menjamin bahwa setiap orang dapat mengikuti program jaminan sosial yang diinginkan dengan sistem asuransi sosial atau tabungan wajib;

Frasa "setiap orang berhak atas jaminan sosial" tidak boleh diartikan atau disamaartikan dengan frasa "setiap orang dapat mengikuti program jaminan sosial yang diinginkan".

Frasa **"berhak atas jaminan sosial"** harus diartikan sebagai hak asasi atau hak dasar, jadi setiap orang (warga negara) tanpa kecuali harus mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan negara terutama pemerintah harus menjamin dan memenuhi hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial, tanpa harus mendaftar dan membayar terlebih dahulu;

Sedangkan frasa **"dapat mengikuti, mendaftarkan atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan program jaminan sosial"** mempunyai arti yang tidak sebangun dan searti atau sepenafsiran dengan frase "berhak atas jaminan sosial " tetapi mempunyai arti yang lebih sempit dan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap orang untuk memilih program jaminan sosial yang akan diikuti dan adanya keharusan bagi seseorang untuk aktif mendaftar dan membayar secara rutin dan berkala atas setiap program yang akan diikuti, sedangkan yang tidak mendaftar dan membayar (didaftarkan atau dibayarkan) tidak akan memperoleh jaminan sosial, hal ini para Pemohon anggap bertentangan dengan amanat konstitusi, karena tidak dapat menjamin setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi, walaupun dalam konstitusi tidak disebutkan sistem apa

yang harus dianut, tetapi sudah dengan tegas Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, mengamanatkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi;

Untuk itu para Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi berkenan menguji UU 40/2004 yang para Pemohon anggap terdapat pasal dan frasa dalam berapa pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan dalil, alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

NORMA YANG DIMOHONKAN

Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menguji pasal-pasal dan frasa-frasa yang ada dalam pasal dalam UU 40/2004 agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam UUD 1945 dengan harapan program jaminan sosial dapat bersifat menyeluruh dan terpadu serta semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial secara menyeluruh dengan proses yang mudah, efektif, efisien, tidak ditunda-tunda serta tidak memberatkan, sumber dana utamanya dengan menarik pajak dari wajib pajak dan sumber-sumber dana lainnya. Pemilihan sistem asuransi sosial yang dipilih oleh pembuat kebijakan konstitusional, sepanjang dalam pengertian sebagai sistem penjaminan/bantuan sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat Indonesia;

UU 40/2004 yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2004 dan telah tercantum pada lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan penjelasannya, serta Pasal 17 ayat (5) UU 40/2004 menyatakan,

- **Pasal 14 ayat (1):** "Pemerintah ***secara bertahap*** mendaftarkan penerima bantuan iuran (fakir miskin dan orang-orang tidak mampu) kepada badan penyelenggara jaminan sosial";
- **Penjelasan pasal 14 ayat (1):** "Frasa "***secara bertahap***" dalam ketentuan ini dimaksudkan memperhatikan syarat-syarat kepesertaan dan program yang dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara seperti diawali dengan program jaminan kesehatan".
Bahwa frasa "***secara bertahap***" para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan bahwa Pemerintah hanya mendaftarkan dan

membayarkan iuran fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk program jaminan kesehatan saja, sedangkan untuk program jaminan sosial yang lain tidak ditentukan, kapan mereka akan didaftarkan dan dibayarkan iurannya? Dengan demikian fakir miskin dan orang-orang tidak mampu hanya akan memperoleh jaminan kesehatan saja.

- **Pasal 17 ayat (5): "*Pada tahap pertama***, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan".

Bahwa Pasal 17 ayat (5) tersebut, para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan Pemerintah hanya menanggung iuran untuk fakir miskin dan orang-orang tidak mampu pada program jaminan kesehatan saja, sehingga potensial menyebabkan berkurangnya hak untuk memperoleh jaminan sosial yang lainnya, manakala Pemerintah hanya membayarkan iuran bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu untuk jaminan kesehatan saja;

Bahwa frasa kata "***secara bertahap*** dan ***pada tahap pertama***" dalam pasal-pasal *a quo*, merujuk pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) adalah dapat para Pemohon simpulkan bahwa Pemerintah secara bertahap akan mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, adapun tahapan pertama yang akan diikuti adalah program jaminan kesehatan. Sedangkan untuk tahap kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya program apa yang akan diikuti dan diprioritaskan untuk fakir miskin dan orang-orang tidak mampu, belum ada kepastian hukumnya, kapan mereka akan didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah untuk jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian dan sebagainya?;

Bahwa pasal-pasal *a quo* para Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu untuk dapat menikmati dan mendapatkan jaminan sosial yang utuh yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian, serta jaminan-jaminan sosial yang lain menurut

ketentuan yang ada dalam konstitusi;

Bahwa frasa "**secara bertahap**" pada Pasal 14 ayat (1) dan penjelasannya serta frasa "**pada tahap pertama**" Pasal 17 ayat (5), **para Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama dengan pasal-pasal:**

- **Pasal 28D ayat (1):** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum".*
- **Pasal 28H ayat (3):** *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;*
- **Pasal 34:**
 - (1) *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara";*
 - (2) *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan";*
- **Pasal 28I ayat (4):** *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah".*

Bahwa konstitusi kita sudah dengan tegas mengamanatkan bahwa

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Setiap orang berhak atas jaminan sosial;
3. Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
4. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
5. Adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hokum;

Bahwa dengan dicantumkannya frasa "**secara bertahap**" dan frase "**pada tahap pertama**" dalam pasal *a quo* dapat membentuk norma hukum bahwa Pemerintah hanya berkewajiban menjamin jaminan kesehatan masyarakat miskin saja dengan mengabaikan hak-hak asasi warga miskin yang terkait dengan jaminan sosial yang lain, dengan berdalih bahwa secara bertahap apabila keuangan negara dan hal-hal lain yang dijadikan alibi sudah memungkinkan, Pemerintah akan melaksanakan dan memenuhi jaminan

sosial bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, sampai kapan? Di sinilah letak dan terjadinya ketidak pastian hukumnya;

Bahwa dalam UU 40/2004, memang hanya mencantumkan kewajiban Pemerintah untuk membayar iuran bantuan untuk fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, pada jaminan kesehatan saja yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut *“peserta jaminan sosial adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah”*;

Sedangkan dalam pasal-pasal selanjutnya yang mengatur tentang jaminan pensiun, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan kematian, sama sekali tidak mencantumkan kewajiban Pemerintah untuk membayarkan iuran dari fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu;

Dengan demikian sampai kapanpun Pemerintah tidak akan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi mereka jika tidak ada dasar hukum yang mewajibkannya, berarti sampai kapanpun, kemungkinan besar fakir miskin hanya akan mendapatkan jaminan kesehatan saja dan tidak akan memperoleh jaminan sosial lainnya yang menjadi haknya dan telah dijamin dalam konstitusi;

Bahwa frasa ***“secara bertahap”*** dan frasa ***“pada tahap pertama ”*** sudah sangat jelas dapat menafikan, mengurangi, merusak dan menghapuskan hak-hak asasi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi, dan seakan-akan kewajiban Pemerintah hanya menjamin kesehatan orang-orang miskin dan tidak mampu, sedangkan jaminan sosial yang lain terabaikan, ada kemungkinan sampai kapanpun tidak akan diperhatikan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan:

- **Pasal 7A:** *“Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun di manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini”*;
- **Pasal 41 ayat (1):** *“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan*

pribadinya secara utuh”.

- **Pasal 71:** *”Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;*

Bahwa jaminan sosial adalah merupakan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang yang harus dapat diperoleh oleh setiap warga negara, terutama bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, siapapun dengan alasan apapun tidak dibenarkan untuk mengurangi, merusak dan menghapuskan jaminan sosial bagi setiap warga negara dan negara terutama Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu, tanpa harus ditunda lagi;

Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan frasa **”secara bertahap”** pada Pasal 14 ayat (1) dan penjelasannya serta frasa **”pada tahap pertama ”** dan Pasal 17 ayat (5) UU 40/2004 dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal-pasal tersebut akan berbunyi:

- Pasal 14 ayat (1) (pengganti): *”Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran (fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;*
- Penjelasan pasal 14 ayat (1) dibatalkan otomatis;
- Pasal 17 ayat (5) dibatalkan, sehingga berlaku mutlak Pasal 17 ayat (4);
- **Pasal 17 ayat (4):** *”luran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah”;*

Bahwa dengan dibatalkannya frasa **”secara bertahap”** pada Pasal 14 ayat (1) dan penjelasannya serta Pasal 17 ayat (5) *a quo* maka berimplementasi terhadap adanya kepastian hukum yang jelas bahwa fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu akan memperoleh jaminan sosial yang utuh, baik berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan pension, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan sosial lain yang diamanatkan oleh konstitusi dan Pemerintah berkewajiban untuk mendaftarkan dan menjamin

pembiayaan jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu melalui APBN tanpa harus ditunda-tunda lagi dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

Adapun nominal dari jaminan sosial dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan negara;

- Bahwa Pasal 1 butir 3 pada frasa "***pengumpulan dana***" dan frasa "***peserta***", butir 12 pada frasa "***negeri***" pada kata pegawai negeri dan butir 14 pada frasa "***kerja***" dan frasa "***dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya***";
- Pasal 13 ayat (1) pada frasa "***secara bertahap***" dan frasa "***sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti***";
- Pasal 17 ayat (1) pada frasa "***peserta wajib membayar iuran***", ayat (2) pada frasa "***wajib memungut iuran dan frasa menambahkan iuran***" ayat (3) pada frasa "***iuran***", Pasal 20 ayat (1) pada frasa "***yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah***" dan ayat (3);
- Pasal 21 ayat (1) pada frasa "***paling lama enam bulan sejak***", ayat (2) pada frasa "***setelah enam bulan***" dan frasa "***iurannya***";
- Pasal 27 ayat (1) pada frasa "***iuran***", ayat (2) pada frasa "***iuran***", ayat (3) pada frasa "***iuran***" dan ayat (5) pada frasa "***iuran***";
- Pasal 28 ayat (1) pada frasa "***dan ingin mengikut sertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran***", Pasal 29 ayat (1) pada frasa "***kerja***", ayat (2) pada frasa "***kerja***" dan frasa "***pekerja dan frasa atau menderita penyakit akibat kerja***";
- Pasal 30 pada frasa "***kerja adalah seorang yang telah membayar iuran***", pasal 31 ayat (1) pada frasa "***kerja***", ayat (2) pada frasa "***kerja***" dan frasa "***pekerja yang***";
- Pasal 32 ayat (1) pada frasa "***kerja***", ayat (3) pada frasa "***kerja***";
- Pasal 34 ayat (1) pada frasa "***iuran***" dan frasa "***kerja***", ayat (2) pada frasa "***iuran***" dan frasa "***kerja***", dan ayat (3) pada frasa "***iuran***";
- Pasal 35 ayat (1) pada frasa "***atau tabungan wajib***", ayat (2) pada frasa "***masa pensiun atau meninggal dunia***";
- Pasal 36 pada frasa "***peserta yang telah membayar iuran***";

- Pasal 37 ayat (1) pada frasa "**sekali, pensiun, meninggal dunia**", ayat (2) pada frasa "**seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya**", ayat (3);
- Pasal 38 ayat (1), ayat (2) pada frasa "**iuran**", Penjelasan UU 40/2004 pada frasa "**sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela**", UU 40/2004 menyatakan:
- Pasal 1 butir 3: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya;

Bahwa frase pengumpulan dana dan frase peserta, sepanjang dalam pengertian pasal tersebut tidak dapat atau belum menjangkau kepada seluruh warga negara Indonesia atau sepanjang pasal tersebut dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial karena adanya kewajiban untuk membayar iuran bagi seluruh warga negara Indonesia maka pasal tersebut Pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Bahwa sebagai pengganti dari frasa yang dihilangkan dalam pasal tersebut para Pemohon mengusulkan pasal pengganti dengan penambahan frasa yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 3 (pengganti): Asuransi sosial adalah Suatu mekanisme penjaminan, bantuan, perlindungan sosial, melalui dana dari pajak setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak dan sumber-sumber pendapatan negara lainnya, guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi sosial ekonomi yang menimpa setiap warga negara Indonesia dan/atau keluarganya;
- Pasal 1 butir 12: Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lainnya;

Bahwa frasa negeri dalam kata pegawai negeri pada pasal di atas sepanjang diartikan bahwa penyelenggara negara hanya menjamin hak-hak jaminan sosial bagi mereka yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri dan mengabaikan atau tidak memenuhi jaminan sosial bagi pegawai penyelenggara negara yang belum berstatus sebagai pegawai negeri seperti: guru honorer, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, aparatur pemerintahan desa dan sebagainya, pasal tersebut para Pemohon anggap inkonstitusional sebab dapat merugikan hak-hak warga negara untuk memperoleh jaminan sosial dan bersifat diskriminatif terhadap pegawai yang belum berstatus sebagai pegawai negeri dan tidak dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum, hal ini Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya menetapkan bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial, Pemerintah berkewajiban memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat, setiap orang berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Bahwa pasal tersebut juga perlu mendapat penambahan frasa komersial untuk memastikan bahwa setiap orang atau yayasan yang orientasinya bergerak di bidang sosial atau pendidikan dan lain-lain. Yang non profit tidak harus dikenai kewajiban untuk menarik pajak atau menambahkan pajak untuk pekerjanya karena kegiatannya memang bersifat sosial dan tidak memungut biaya berarti dan tidak mengutamakan profit dari kegiatannya;

Bahwa agar Pasal 1 butir 12 tersebut konstitusional Pemohon mengusulkan pasal pengganti dengan pengurangan dan penambahan frasa yang berbunyi lengkap sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 12 (pengganti): "Pemberi kerja adalah orang perorang, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang komersial (bukan non profit) yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya";

Bahwa dengan pasal pengganti tersebut secara otomatis Pemerintah/

penyelenggara negara berkewajiban menanggung jaminan sosial bagi seluruh pegawai baik yang bertsatus sebagai pegawai negeri maupun yang belum/tidak berstatus pegawai negeri mulai aparaturnya pemerintahan desa sampai aparaturnya penyelenggara negara di tingkat pusat;

Bahwa dengan perubahan pasal tersebut maka perorangan atau yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang non profit tidak harus dikenai kewajiban untuk membayar pajak program jaminan sosial dari pekerjanya.

- Pasal 1 butir 14: Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

Bahwa frasa kerja dalam kecelakaan kerja dan frasa kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dalam pasal tersebut Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28H ayat (3), sepanjang hanya bersifat sektoral tidak menyeluruh dan tidak terpadu dan belum mencakup berbagai jenis kecelakaan baik yang disebabkan kecelakaan dilingkungan kerja atau kecelakaan lain akibat musibah bencana alam, konflik sosial dan bentuk-bentuk kecelakaan yang lain, sehingga apabila seseorang mengalami kecelakaan di luar lingkungan kerja, tidak akan memperoleh jaminan kecelakaan menurut UU 40/2004 tersebut, dengan menghilangkan frasa yang ada dalam pasal tersebut dan menambahkan beberapa frasa yang para Pemohon anggap penting maka hak-hak konstitusional para Pemohon dapat terpenuhi. Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal alternatif sebagai penggantinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 14 (pengganti): "Kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi dalam pengertian yang lebih luas baik yang terjadi dilingkungan kerja atau karena musibah bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi. Banjir dan sebagainya, atau akibat kerusuhan sosial dan bentuk-bentuk kecelakaan yang lain termasuk kecelakaan dalam berusaha,

bekerja, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya dan akibat penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

KEPESERTAAN DAN IURAN

Bahwa para Pemohon beranggapan kepesertaan sebagai anggota atau penerima jaminan sosial adalah mutlak untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali baik yang bekerja di lingkungan formal maupun informal, baik yang mampu maupun tidak mampu, semua harus terdaftar secara otomatis sebagai peserta jaminan sosial dan pemerintahlah yang berkewajiban untuk mendata, mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh warga negara Indonesia sebagai peserta, Pemerintah juga berhak untuk menugaskan pemberi kerja agar mendaftarkan pekerjanya secara serentak tanpa melalui penahapan yang tidak jelas batas waktunya, karena di era teknologi informasi yang serba *on line* ini proses pendaftaran sangat mudah tidak perlu bertahap lagi;

Bahwa pendaftaran pekerja sebagai anggota program jaminan sosial harus menyeluruh dan terpadu tidak boleh memilih sebagian program yang diikuti saja tetapi harus seluruh program yang diwajibkan menurut peraturan dan perundang undangan demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari pekerja.

Pasal 13 ayat (1): Pemberi kerja ***secara bertahap*** wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ***sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti***.

Bahwa frasa ***secara bertahap*** dan ***frasa sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti*** sepanjang dapat diartikan bahwa pemberi kerja dapat menunda-menunda untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai penerima jaminan sosial dan pemberi kerja dapat memilih sebagian program dari jaminan sosial yang akan diikuti saja, para Pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H ayat (3) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dan berhak mendapatkan jaminan sosial (secara utuh, menyeluruh dan terpadu) sebab apabila pemberi kerja menunda-nunda untuk mendaftarkan pekerjanya dan hanya memilih jaminan sosial tertentu saja yang akan diikuti, maka hak para pekerja untuk memperoleh jaminan sosial akan terabaikan atau setidaknya-tidaknya potensial

mengurangi hak-hak para pekerja karena para pekerja hanya akan memperoleh jaminan sosial yang dipilih dan ditentukan oleh pemberi kerja saja;

Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal alternatif dengan pengurangan dan penambahan frasa dalam pasal tersebut agar dapat menjamin hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial secara utuh, terpadu dan menyeluruh yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b (pengganti) menyatakan:

- 1a. Pemerintah berkewajiban mendata, mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh warga negara Indonesia sebagai peserta program jaminan sosial.
- 1b. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada badan penyelenggara jaminan sosial sebagai peserta program jaminan sosial.

Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:

- (1) Setiap **peserta wajib membayar iuran** yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu;
- (2) Setiap pemberi kerja **wajib memungut iuran** dari pekerjanya, **menambahkan iuran** yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala;
- (3) Besarnya **iuran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Bahwa frasa peserta wajib membayar iuran, frasa wajib memungut iuran dan menambahkan iuran serta iuran yang terdapat dalam pasal-pasal di atas sepanjang dapat diartikan sebagai iuran sukarela dan bukan diartikan sebagai pajak wajib yang harus dibayarkan atau ditambahkan untuk membayar pajak pekerja oleh pemberi kerja para Pemohon anggap inskontitusional sepanjang apabila iuran sifatnya sukarela. Para Pemohon anggap konstitusional manakala pajak sifatnya wajib dan dapat ditarik paksa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Dengan pembayaran pajak berarti sumber dana program jaminan sosial dapat

terpenuhi secara pasti sesuai dengan besarnya dana yang diperlukan.

Bahwa Pemerintah berhak menentukan besarnya pajak untuk program jaminan sosial apabila sistem pembayaran pajak konvensional dan pendapatan negara yang lain tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program jaminan sosial dengan prinsip tidak memberatkan kepada rakyat dan dapat terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia dengan menanggung beban pajak bagi orang-orang yang lemah dan tidak mampu.

Bahwa sepanjang iuran untuk jaminan sosial diartikan sebagai pembayaran premi sukarela para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, sebab apabila iuran sifatnya hanya sukarela dan dapat diartikan bahwa setiap orang/pemberi kerja boleh membayar iuran atau tidak membayarkan iuran yang menjadi kewajibannya maka hak warga negara untuk mendapat manfaat dari sistem jaminan sosial nasional tidak akan terpenuhi atau setidaknya potensial dapat mengurangi hak-hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, sebab yang berhak mendapatkan jaminan sosial menurut UU 40/2004 hanyalah mereka yang membayar iuran atau dibayarkan iurannya oleh pihak lain.

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dari setiap warga Negara Indonesia maka frasa iuran harus diganti dengan frasa pajak. Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan penambahan pasal dan pengurangan frasa atau penambahan frasa yang para Pemohon anggap lebih tepat dan dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh jaminan sosial secara utuh, terpadu dan menyeluruh, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (pengganti)

- 1a. Pemerintah menetapkan besarnya pajak bagi setiap warga negara, untuk menunjang program jaminan sosial apabila pajak konvensional dan pendapatan negara yang lain belum mencukupi.
- 1b. Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari upah dan pendapatannya atau suatu jumlah nominal tertentu.

- (2) Setiap pemberi kerja yang memenuhi persyaratan, wajib memungut pajak dari pekerjanya dan menambahkan pajak yang menjadi kewajibannya kepada badan penyelenggara jaminan sosial atau petugas pajak yang ditunjuk.
- (3) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), maka seharusnya setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali dan tanpa syarat apapun harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai dan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, layak dan memadai.

Bahwa UU 40/2004 menetapkan:

Pasal 20

- (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Bahwa frasa yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar Pemerintah para Pemohon anggap inskonstitusional sepanjang diartikan bahwa yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan hanyalah mereka yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan memadai.

Bahwa pasal tersebut dapat menghilangkan atau setidaknya potensial mengurangi hak-hak konstitusional para Pemohon apabila tidak membayar iuran jaminan kesehatan atau iurannya tidak dibayarkan oleh pihak lain. Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan penambahan dan pengurangan frasa sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) (pengganti)

Peserta jaminan kesehatan adalah setiap warga negara Republik Indonesia, baik yang mampu maupun tidak mampu membayar pajak, atau yang

pajaknya dibayar oleh pemerintah atau pemberi kerja.

Pasal 20 ayat (3)

- (2) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Bahwa Pasal 20 ayat (3) tersebut di atas para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan dapat mengikutsertakan atau dapat tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dalam program jaminan sosial, hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sebab apabila tidak didaftarkan atau tidak diikutsertakan maka dapat menghilangkan hak anggota keluarga untuk mendapatkan jaminan sosial. Untuk itu pasal tersebut para Pemohon mohon dibatalkan, sebab substansi dari pasal tersebut sudah termaktub dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan”.

Pasal 21

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku *paling lama 6 (enam) bulan sejak* seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Bahwa frasa paling lama 6 (enam) bulan sejak dan frasa setelah (enam) bulan iurannya, sepanjang dapat diartikan bahwa seseorang yang mengalami pemutusan hubungan kerja setelah enam bulan keatas berarti berakhir pula keanggotaannya sebagai peserta jaminan kesehatan para Pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan berlakunya pasal tersebut dapat mengancam atau menghilangkan hak warga negara yang di PHK untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan penambahan, pengurangan dan penggantian frasa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) (pengganti)

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku, apabila peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu pajaknya dibayar oleh Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
- (3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Bahwa sepanjang frasa iuran dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela, Pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebab apabila frasa iuran diartikan sebagai sumbangan sukarela, maka apabila tidak dilakukan akan menghilangkan hak-hak warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Bahwa dalam rangka mengupayakan adanya kepastian hukum dan terpenuhinya dana untuk program jaminan kesehatan, maka frasa "iuran" yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) mohon diganti dengan kata "pajak". Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan mengganti frasa iuran dengan frasa pajak, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) (pengganti)

- (1) Besarnya pajak jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi

kerja.

- (2) Besarnya pajak jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
- (3) Besarnya pajak jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (5) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 28

- (1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran.

Bahwa pasal tersebut sepanjang dapat diartikan pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari lima orang boleh mengikutsertakan dan boleh juga tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang keenam, ketujuh dan seterusnya kedalam program jaminan kesehatan, maka pasal tersebut para Pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1), sebab apabila anggota keluarga keenam, ketujuh dan seterusnya tidak diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan maka mereka tidak memperoleh jaminan kepastian hukum untuk memperoleh jaminan kesehatan. Untuk itu para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan pasal tersebut.

Jaminan Kecelakaan

Bahwa frasa kerja dalam kecelakaan kerja mohon dihilangkan, sebab dengan dihilangkannya frasa kerja, ruang lingkup jaminan kecelakaan dapat lebih luas dan menyeluruh terhadap berbagai jenis kecelakaan, baik akibat kecelakaan kerja maupun karena musibah bencana alam, konflik sosial, atau bentuk-bentuk kecelakaan lainnya yang menimpa warga negara Indonesia.

Bahwa para Pemohon pernah menangani kasus kecelakaan yang menimpa seseorang di luar jam kerja yang tertimpa pohon roboh di jalan raya, saat megendarai kendaraan bermotor, ternyata tidak mendapat jaminan sosial dari Jamsostek dengan dalih terjadi di luar jam kerja, dan juga tidak mendapatkan santunan dari jasa raharja karena kecelakaanya bukan akibat

lalu lintas melainkan karena musibah tertimpa pohon roboh. Untuk itu para Pemohon memohon agar program jaminan kecelakaan diformulasikan dalam bentuk baru yang lebih luas dan meliputi berbagai jenis dan bentuk kecelakaan secara menyeluruh.

Pasal 29

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Bahwa frasa "kerja" dalam kecelakaan kerja sepanjang diartikan bahwa yang dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan manfaat uang tunai dari program jaminan kecelakaan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja atau akibat bekerja atau pada saat menuju atau kembali dari kerja Pemohon anggap inkonstitusional, karena mengabaikan jenis-jenis kecelakaan dan musibah yang lain yang menimpa pada warga negara Indonesia, padahal hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesehatan dan hak untuk memperoleh manfaat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat.

Bahwa apabila terjadi kecelakaan atau musibah dalam bentuk apapun, maka yang harus kita selamatkan pertama kali adalah nyawa/hak untuk hidup kemudian hak untuk memperoleh perawatan kesehatan dan hak untuk memperoleh jaminan uang tunai dari program asuransi kesehatan atau kecelakaan, apabila mengalami cacat total permanent.

Bahwa untuk mengupayakan agar program jaminan kecelakaan dapat mencakup seluruh dan berbagai aspek dan jenis kecelakaan yang menimpa kepada setiap orang, maka Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan

mengurangi dan menambah frasa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) (pengganti)

- (1) Jaminan kecelakaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial/bantuan sosial.
- (2) Jaminan kecelakaan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang mengalami kecelakaan baik kecelakaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau bentuk-bentuk kecelakaan yang lainnya.

Pasal 30

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.

Pasal 31

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.
- (3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

Pasal 32

- (1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3). Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi

Pasal 34

- (1) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.

- (2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.

Bahwa frasa **"kerja"** dalam kecelakaan kerja dan frasa **"iuran"** dalam membayar iuran dan besarnya iuran pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 tersebut para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang frasa kerja dapat diartikan bahwa yang memperoleh jaminan kesehatan maupun manfaat uang tunai hanya mereka yang mengalami kecelakaan pada saat kerja atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dan frasa iuran para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan sebagai sistem pembayaran yang sifatnya sukarela di mana seseorang dapat membayar iuran atau tidak membayar iuran sesuai dengan kemauannya apakah mereka mengikuti program jaminan kecelakaan atau tidak mengikuti program jaminan kecelakaan. Hal tersebut Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat, sebab apabila frasa kerja dan iuran tetap dicantumkan maka hak seseorang untuk memperoleh jaminan perlindungan kepastian hukum untuk memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh manfaat yang berupa uang tunai yang terjadi di luar kecelakaan kerja akan terabaikan atau tidak akan didapatkan. Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan pengurangan dan penambahan frasa pada pasal-pasal tersebut sehingga berbunyi lengkap sebagai berikut:

Pasal 30 (pengganti)

"Peserta jaminan kecelakaan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah membayar pajak bagi yang mampu atau pajaknya dibayarkan pemerintah atau pemberi kerja".

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), (pengganti)

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan

mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.

- (2) Manfaat jaminan kecelakaan yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia atau seseorang yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) (pengganti)

- (1) Manfaat jaminan **kecelakaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3). Dalam hal kecelakaan terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) (pengganti)

- (1) Besarnya pajak jaminan kecelakaan adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
- (2) Besarnya pajak jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
- (3) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.

Jaminan Hari Tua

Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang terkait dengan jaminan hari tua dengan maksud agar setiap warga negara yang bekerja di sektor informal, bekerja di sektor formal yang non profit dan mereka yang tergolong dalam fakir miskin dan orang-orang tidak mampu, pada saat memasuki usia lanjut atau ketika mengalami cacat total yang permanen, mereka mendapatkan jaminan yang pasti setiap bulan yang berupa uang tunai untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial yang layak sebagai manusia yang bermartabat sedangkan yang berstatus sebagai pegawai negeri dan bekerja di sektor formal komersial (bukan yang non profit) mendapatkan jaminan pensiun

Pasal 35

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

Bahwa frasa "tabungan wajib" sepanjang dapat diartikan sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh peserta dan dapat diambil sekaligus pada saat seseorang sudah memasuki usia lanjut para Pemohon anggap inkonstitusional sebab tidak akan dapat menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka manakala setelah uang diambil semuanya akan habis dikonsumsi atau untuk keperluan lainnya sedangkan usianya masih terus berlanjut dalam waktu yang tidak pasti. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup dan hidup sejahtera lahir bathin serta berhak atas pemenuhan hak untuk memperoleh jaminan sosial terutama jaminan hari tua. Untuk itu Pemohon mengajukan pasal pengganti dengan mengurangi frasa tabungan wajib diganti dengan frasa bantuan sosial, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) (pengganti)

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau bantuan sosial.

Pasal 35 ayat (2)

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Bahwa frasa "***pensiun atau meninggal dunia***" dalam pasal ini para Pemohon anggap tidak tepat untuk dicantumkan dalam ayat ini, sebab jaminan pensiun sudah diatur dalam program jaminan pensiun bagi yang bekerja disektor formal dan berstatus sebagai pegawai negeri, sedangkan untuk yang meninggal dunia sudah diatur dalam program jaminan kematian. Bahwa frasa "***pensiun dan meninggal dunia***" para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan bahwa yang berhak memperoleh jaminan hari tua adalah mereka yang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia dengan memperoleh uang tunai sekaligus sejumlah nominal uang yang ditabung beserta hasil pengembangannya. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sebab pasal tersebut belum menjamin atau tidak

menjamin hak-hak setiap orang yang bekerja di sektor informal, sektor formal non profit dan fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan hari tua yang berupa uang tunai yang didapat setiap bulan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidupnya pada saat memasuki usia lanjut. Untuk itu para Pemohon mengusulkan pasal pengganti yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (2) (pengganti)

- (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai setiap bulan apabila memasuki usia lanjut atau mengalami cacat total tetap.

Pasal 36

Peserta jaminan hari tua adalah *peserta yang telah membayar iuran*.

Bahwa frasa "*peserta yang telah membayar iuran*" para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang diartikan bahwa yang berhak menerima jaminan hari tua hanya mereka yang membayar iuran atau menabung saja, sedangkan yang tidak membayar dan tidak menabung tidak berhak untuk memperoleh jaminan hari tua.

Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, pemenuhan, penegakan dan penjaminan hak untuk memperoleh jaminan sosial dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif, karena Pasal 36 tersebut tidak menjamin pemenuhan hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan bersifat diskriminatif terhadap orang-orang yang bekerja di sektor informal, formal non profit dan orang-orang yang tidak mampu, sebab mereka tidak akan memperoleh jaminan hari tua apabila tidak membayar iuran atau tidak menabung. Untuk itu para Pemohon mengajukan pasal pengganti sebagai berikut:

Pasal 36 (pengganti)

Peserta jaminan hari tua adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah membayar pajak bagi yang kena pajak atau pajaknya dibayar oleh Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

Bahwa frase "sekaligus, pensiun, meninggal dunia, dan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya", para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang diartikan bahwa peserta hanya akan mendapat jaminan hari tua sejumlah seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya, sekaligus pada saat memasuki pensiun atau meninggal dunia. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya serta berhak untuk hidup sejahtera lahir bathin. Sebab apabila jaminan hari tua diberikan sekaligus pada saat seseorang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia maka dapat mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi warga negara yang memasuki usia lanjut. Seharusnya diberikan setiap bulan pada saat memasuki usia lanjut sepanjang hidupnya. Untuk itu para Pemohon mengusulkan pasal pengganti dengan pengurangan dan penambahan frasa sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) (pengganti)

- (1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan pada saat peserta memasuki usi lanjut atau mengalami cacat total tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya manfaat jaminan hari tua yang berupa uang tunai diterimakan setiap bulan ditentukan berdasarkan kebutuhan minimal untuk hidup layak dengan mempertimbangkan kontribusi dari pembayaran pajak yang bersangkutan atau pertimbangan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ayat (3)

- (3) Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa pasal tersebut para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan bahwa orang-orang yang pada saat ini sudah berusia lanjut tidak berhak mendapatkan jaminan sosial manakala keanggotaannya sebagai peserta program jaminan hari tua belum mencapai masa sepuluh tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Hal tersebut Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, untuk itu para Pemohon memohon pasal tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 38 ayat (1)

- (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu *yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja*.

Bahwa Pasal 38 ayat (1) di atas tidak perlu dicantumkan lagi, karena penerima upah sudah memperoleh jaminan pensiun, kalau dicantumkan berarti diskriminatif pada yang tidak menerima upah. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk itu pasal ini harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 38 ayat (2)

- (2) Besarnya ***iuran*** jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.

Bahwa frasa "***iuran***" seharusnya diganti dengan frasa pajak, sebab frasa iuran Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan sebagai iuran atau tabungan sukarela, di mana hanya pihak yang membayar iuran sajalah yang berhak mendapatkan jaminan hari tua dan sepanjang tidak

ada kekuatan yang memaksa bagi setiap orang untuk membayar iuran dalam rangka mengikuti program jaminan hari tua. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan berhak mendapatkan jaminan sosial, sebab apabila seseorang tidak membayar iuran mereka tidak mendapat kepastian untuk memperoleh jaminan sosial terutama jaminan hari tua. Untuk para Pemohon mengusulkan pasal pengganti dengan mengganti frasa iuran dengan frasa pajak, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 38 ayat (2) (pengganti)

- (3) Besarnya pajak jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.

Bahwa Penjelasan UU 40/2004 pada keterangan prinsip kepesertaan bersifat wajib terdapat frasa ***"sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela"*** frasa tersebut para Pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan bahwa keanggotaan sektor informal yang meliputi guru swasta, dosen swasta, Kiyai, ustadz, pastur, pendeta, pedande, biksu, petani, pedagang, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, pelayan toko, TKI, TKW, fakir miskin, orang-orang tidak mampu dan sebagainya adalah bersifat sukarela dan tidak secara otomatis berhak mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa dengan **penghapusan** frasa ***"sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela"***, maka setiap warga negara Indonesia wajib menjadi anggota program jaminan sosial dan berhak memperoleh manfaat dari program jaminan sosial secara menyeluruh dan program jaminan sosial dapat mencakup seluruh rakyat Indonesia serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Untuk itu frasa tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, alasan-alasan dan daili-dalil yang sudah berdasarkan hukum serta telah didukung oleh alat-alat bukti tersebut, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:

Pasal 14 pada frasa "secara bertahap dan penjelasannya" serta Pasal 17 ayat (5), sepanjang dapat di artikan bahwa Pemerintah hanya mendaftarkan dan membayarkan iuran fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk program jaminan kesehatan saja, sedangkan untuk program jaminan sosial yang lain tidak ditentukan, kapan mereka akan didaftarkan dan dibayarkan iurannya. Pasal 1 butir 3 pada frasa "pengumpulan dana dan frasa peserta", sepanjang dalam pengertian pasal tersebut tidak dapat atau belum menjangkau kepada seluruh warga negara Indonesia atau sepanjang pasal tersebut dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial karena adanya kewajiban untuk membayar iuran bagi seluruh warga Negara Indonesia butir 12 pada frasa "negeri" pada kata pegawai negeri sepanjang diartikan bahwa penyelenggara negara hanya menjamin hak-hak jaminan sosial bagi mereka yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri dan mengabaikan atau tidak memenuhi jaminan sosial bagi pegawai penyelenggara negara yang belum berstatus sebagai pegawai negeri dan butir 14 pada frasa "kerja" dan frasa "dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya", sepanjang hanya bersifat sektoral tidak menyeluruh dan tidak terpadu dan belum mencakup berbagai jenis kecelakaan baik yang disebabkan kecelakaan di lingkungan kerja atau kecelakaan lain akibat musibah bencana alam, konflik sosial dan bentuk-bentuk kecelakaan yang lain, Pasal 13 ayat (1) pada frasa "secara bertahap" dan frasa "sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti", sepanjang dapat diartikan bahwa pemberi kerja dapat menunda-menunda untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai penerima jaminan sosial dan pemberi kerja dapat memilih sebagian program dari jaminan sosial yang akan diikuti saja, Pasal 17 ayat (1) pada frasa "peserta wajib membayar iuran", ayat (2) pada frasa "wajib memungut iuran dan frasa menambahkan

iuran" ayat (3) pada frasa "iuran", sepanjang dapat diartikan sebagai iuran sukarela dan bukan diartikan sebagai pajak wajib yang harus dibayarkan atau ditambahkan untuk membayar pajak pekerja oleh pemberi kerja, sepanjang apabila iuran sifatnya sukarela dan dapat diartikan bahwa setiap orang atau pemberi kerja boleh membayar atau tidak membayar iuran. Pasal 20 ayat (1) pada frasa "yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah" sepanjang diartikan bahwa yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan hanyalah mereka yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dan ayat (3), sepanjang dapat diartikan dapat mengikutsertakan atau dapat tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dalam program jaminan sosial, Pasal 21 ayat (1) pada frasa "paling lama enam bulan sejak", ayat (2) pada frasa "setelah enam bulan" dan frasa iurannya", sepanjang dapat diartikan bahwa seseorang yang mengalami pemutusan hubungan kerja setelah enam bulan keatas berarti berakhir pula keanggotaannya sebagai peserta jaminan kesehatan. Pasal 27 ayat (1) pada frasa "iuran", ayat (2) pada frasa "iuran", ayat (3) pada frasa "iuran" dan ayat (5) pada frasa "iuran", sepanjang frasa iuran dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela, Pasal 28 ayat (1) pada frasa "dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran", sepanjang dapat diartikan pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari lima orang boleh mengikutsertakan dan boleh juga tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang keenam, ketujuh dan seterusnya kedalam program jaminan kesehatan. Pasal 29 ayat (1) pada frasa "kerja", ayat (2) pada frasa "kerja dan frasa pekerja dan frasa atau menderita penyakit akibat kerja", sepanjang diartikan bahwa yang dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan manfaat uang tunai dari program jaminan kecelakaan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja atau akibat bekerja atau pada saat menuju atau kembali dari kerja. Pasal 30 pada frasa "kerja adalah seorang yang telah membayar iuran", Pasal 31 ayat (1) pada frasa "kerja", ayat (2) pada frasa "kerja dan frasa "pekerja yang", Pasal 32 ayat (1) pada frasa "kerja", ayat (3) pada frasa "kerja", Pasal 34 ayat (1) pada frasa "iuran dan frasa "kerja", ayat (2) pada frasa "iuran dan frasa "kerja", dan ayat (3) pada frasa "iuran", sepanjang frasa

kerja dapat diartikan bahwa yang memperoleh jaminan kesehatan maupun manfaat uang tunai hanya mereka yang mengalami kecelakaan pada saat kerja atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dan frasa iuran sepanjang dapat diartikan sebagai sistem pembayaran yang sifatnya sukarela di mana seseorang dapat membayar iuran atau tidak membayar iuran sesuai dengan kemauannya apakah mereka mengikuti program jaminan kecelakaan atau tidak mengikuti program jaminan kecelakaan. Pasal 35 ayat (1) pada frasa "atau tabungan wajib", sepanjang dapat diartikan sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh peserta dan dapat diambil sekaligus pada saat seseorang sudah memasuki usia lanjut para Pemohon anggap inkonstitusional sebab tidak akan dapat menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka manakala setelah uang diambil semuanya akan habis dikonsumsi atau untuk keperluan lainnya sedangkan usianya masih terus berlanjut dalam waktu yang tidak pasti. Ayat (2) pada frasa "masa pensiun atau meninggal dunia", sepanjang dapat diartikan bahwa yang berhak memperoleh jaminan hari tua adalah mereka yang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia dengan memperoleh uang tunai sekaligus sejumlah nominal uang yang ditabung beserta hasil pengembangannya. Pasal 36 pada frasa "peserta yang telah membayar iuran", sepanjang diartikan bahwa yang berhak menerima jaminan hari tua hanya mereka yang membayar iuran atau menabung saja, sedangkan yang tidak membayar dan tidak menabung tidak berhak untuk memperoleh jaminan hari tua. Pasal 37 ayat (1) pada frasa "sekaligus pensiun, meninggal dunia", ayat (2) pada frasa "seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya", sepanjang diartikan bahwa peserta hanya akan mendapat jaminan hari tua sejumlah seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya, sekaligus pada saat memasuki pensiun atau meninggal dunia. Ayat (3), sepanjang dapat diartikan bahwa orang-orang yang pada saat ini sudah berusia lanjut tidak berhak mendapatkan jaminan sosial manakala keanggotaannya sebagai peserta program jaminan hari tua belum mencapai masa sepuluh tahun sejak undang-undang ini diberlakukan. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) pada frasa "iuran" sepanjang dapat diartikan sebagai iuran atau tabungan sukarela, di mana hanya pihak yang membayar iuran sajalah yang berhak

mendapatkan jaminan hari tua dan sepanjang tidak ada kekuatan yang memaksa bagi setiap orang untuk membayar iuran dalam rangka mengikuti program jaminan hari tua. Penjelasan UU 40/2004 pada keterangan prinsip kepesertaan bersifat wajib UU 40/2004 pada frasa "sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela" sepanjang dapat diartikan bahwa keanggotaan sektor informal yang meliputi guru swasta, dosen swasta, Kiyai, ustadz, pastur, pendeta, pedande, biksu, petani, pedagang, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, pelayan toko, TKI, TKW, fakir miskin, orang-orang tidak mampu dan sebagainya adalah bersifat sukarela dan tidak secara otomatis berhak mendapatkan jaminan sosial, UU 40/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan pasal pengganti yang para Pemohon ajukan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyatakan bahwa:

Pasal 14 pada frasa "secara bertahap dan penjelasannya" serta Pasal 17 ayat (5), sepanjang dapat diartikan bahwa Pemerintah hanya mendaftarkan dan membayarkan iuran fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk program jaminan kesehatan saja, sedangkan untuk program jaminan sosial yang lain tidak ditentukan, kapan mereka akan didaftarkan dan dibayarkan iurannya. Pasal 1 butir 3 pada frasa "pengumpulan dana dan frasa peserta", sepanjang dalam pengertian pasal tersebut tidak dapat atau belum menjangkau kepada seluruh warga negara Indonesia atau sepanjang pasal tersebut dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial karena adanya kewajiban untuk membayar iuran bagi seluruh warga negara Indonesia butir 12 pada frasa "negeri" pada kata pegawai negeri sepanjang diartikan bahwa penyelenggara negara hanya menjamin hak-hak jaminan sosial bagi mereka yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri dan mengabaikan atau tidak memenuhi jaminan sosial bagi pegawai penyelenggara negara yang belum berstatus sebagai pegawai negeri dan butir 14 pada frasa "kerja" dan frasa "dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya", sepanjang hanya bersifat sektoral tidak menyeluruh dan tidak terpadu dan belum mencakup berbagai jenis kecelakaan baik yang disebabkan kecelakaan di lingkungan kerja atau

kecelakaan lain akibat musibah bencana alam, konflik sosial dan bentuk-bentuk kecelakaan yang lain, Pasal 13 ayat (1) pada frasa "secara bertahap" dan frasa "sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti", sepanjang dapat diartikan bahwa pemberi kerja dapat menunda-menunda untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai penerima jaminan sosial dan pemberi kerja dapat memilih sebagian program dari jaminan sosial yang akan diikuti saja, Pasal 17 ayat (1) pada frasa "peserta wajib membayar iuran", ayat (2) pada frasa "wajib memungut iuran dan frasa menambahkan iuran" ayat (3) pada frasa "iuran", sepanjang dapat diartikan sebagai iuran sukarela dan bukan diartikan sebagai pajak wajib yang harus dibayarkan atau ditambahkan untuk membayar pajak pekerja oleh pemberi kerja sepanjang apabila iuran sifatnya sukarela, dan dapat diartikan bahwa setiap orang atau pemberi kerja boleh membayar atau tidak membayar iuran. Pasal 20 ayat (1) pada frasa "yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah" sepanjang diartikan bahwa yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan hanyalah mereka yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. dan ayat (3), sepanjang dapat diartikan dapat mengikutsertakan atau dapat tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dalam program jaminan sosial, Pasal 21 ayat (1) pada frasa "paling lama enam bulan sejak", ayat (2) pada frasa "setelah enam bulan" dan frasa iurannya", sepanjang dapat diartikan bahwa seseorang yang mengalami pemutusan hubungan kerja setelah enam bulan ke atas berarti berakhir pula keanggotaannya sebagai peserta jaminan kesehatan. Pasal 27 ayat (1) pada frasa "iuran", ayat (2) pada frasa "iuran", ayat (3) pada frasa "iuran" dan ayat (5) pada frasa "iuran", sepanjang frasa iuran dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela, Pasal 28 ayat (1) pada frasa "dan ingin mengikut sertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran", sepanjang dapat diartikan pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari lima orang boleh mengikutsertakan dan boleh juga tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang keenam, ketujuh dan seterusnya ke dalam program jaminan kesehatan. Pasal 29 ayat (1) pada frasa "kerja", ayat (2) pada frasa "kerja dan frasa pekerja dan frasa atau menderita penyakit akibat kerja", sepanjang diartikan bahwa yang dapat memperoleh pelayanan kesehatan

dan manfaat uang tunai dari program jaminan kecelakaan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja atau akibat bekerja atau pada saat menuju atau kembali dari kerja. Pasal 30 pada frasa "kerja adalah seorang yang telah membayar iuran", Pasal 31 ayat (1) pada frasa "kerja", ayat (2) pada frasa "kerja dan frasa "pekerja yang", Pasal 32 ayat (1) pada frasa "kerja", ayat (3) pada frasa "kerja", Pasal 34 ayat (1) pada frasa "iuran dan frasa "kerja", ayat (2) pada frasa "iuran dan frasa "kerja", dan ayat (3) pada frasa "iuran", sepanjang frasa kerja dapat diartikan bahwa yang memperoleh jaminan kesehatan maupun manfaat uang tunai hanya mereka yang mengalami kecelakaan pada saat kerja atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dan frasa iuran sepanjang dapat diartikan sebagai sistem pembayaran yang sifatnya sukarela di mana seseorang dapat membayar iuran atau tidak membayar iuran sesuai dengan kemauannya apakah mereka mengikuti program jaminan kecelakaan atau tidak mengikuti program jaminan kecelakaan. Pasal 35 ayat (1) pada frasa "atau tabungan wajib", sepanjang dapat diartikan sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh peserta dan dapat diambil sekaligus pada saat seseorang sudah memasuki usia lanjut, para Pemohon anggap inkonstitusional sebab tidak akan dapat menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka manakala setelah uang diambil semuanya akan habis dikonsumsi atau untuk keperluan lainnya sedangkan usianya masih terus berlanjut dalam waktu yang tidak pasti. ayat (2) pada frasa "masa pensiun atau meninggal dunia", sepanjang dapat diartikan bahwa yang berhak memperoleh jaminan hari tua adalah mereka yang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia dengan memperoleh uang tunai sekaligus sejumlah nominal uang yang ditabung beserta hasil pengembangannya. Pasal 36 pada frasa "peserta yang telah membayar iuran", sepanjang diartikan bahwa yang berhak menerima jaminan hari tua hanya mereka yang membayar iuran atau menabung saja, sedangkan yang tidak membayar dan tidak menabung tidak berhak untuk memperoleh jaminan hari tua. Pasal 37 ayat (1) pada frasa "sekalius pensiun, meninggal dunia", ayat (2) pada frasa "seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya", sepanjang diartikan bahwa peserta hanya akan mendapat jaminan hari tua sejumlah seluruh akumulasi

iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya, sekaligus pada saat memasuki pensiun atau meninggal dunia. Ayat (3), sepanjang dapat diartikan bahwa orang-orang yang pada saat ini sudah berusia lanjut tidak berhak mendapatkan jaminan sosial manakala keanggotaannya sebagai peserta program jaminan hari tua belum mencapai masa sepuluh tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) pada frasa "iuran" sepanjang dapat diartikan sebagai iuran atau tabungan sukarela, di mana hanya pihak yang membayar iuran sajalah yang berhak mendapatkan jaminan hari tua dan sepanjang tidak ada kekuatan yang memaksa bagi setiap orang untuk membayar iuran dalam rangka mengikuti program jaminan hari tua. Penjelasan UU 40/2004 pada keterangan prinsip kepesertaan bersifat wajib UU 40/2004 pada frasa "sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela" sepanjang dapat diartikan bahwa keanggotaan sektor informal yang meliputi guru swasta, dosen swasta, Kiyai, ustadz, pastur, pendeta, pedande, biksu, petani, pedagang, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, pelayan toko, TKI, TKW, fakir miskin, orang-orang tidak mampu dan sebagainya adalah bersifat sukarela dan tidak secara otomatis berhak mendapatkan jaminan sosial, UU 40/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan pasal pengganti yang para Pemohon ajukan dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Adapun bunyi lengkap dari pasal penggantinya adalah sebagai berikut:

- **Pasal 1 butir 3**

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme penjaminan, bantuan, perlindungan sosial melalui dana dari pajak setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak dan sumber-sumber pendapatan negara lainnya, guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa setiap warga negara Indonesia dan/atau keluarganya.

- **Pasal 1 butir 12**

Pemberi kerja adalah orang perorang, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang komersial (bukan non profit) yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan

dalam bentuk lainnya.

- **Pasal 1 butir 14**

Kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi dalam pengertian yang lebih luas baik yang terjadi di lingkungan kerja atau karena musibah bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi. Banjir dan sebagainya, atau akibat kerusuhan sosial dan bentuk-bentuk kecelakaan yang lain termasuk kecelakaan dalam berusaha, bekerja, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya dan akibat penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Kepesertaan dan iuran

- **Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b**

- 1a. Pemerintah berkewajiban mendata, mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh warga negara Indonesia sebagai peserta program jaminan sosial.
- 1b. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada badan penyelenggara jaminan sosial sebagai peserta program jaminan sosial.

- **Pasal 14 ayat (1)**

- (1) Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran (fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial".

- **Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (3)**

- (1a) Pemerintah menetapkan besarnya pajak bagi setiap warga negara, untuk menunjang program jaminan sosial apabila pajak konvensional dan pendapatan negara yang lain belum mencukupi.
- (1b) Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari upah dan pendapatannya atau suatu jumlah nominal tertentu.
- (2) Setiap pemberi kerja yang memenuhi persyaratan, wajib memungut pajak dari pekerjanya dan menambahkan pajak yang menjadi kewajibannya kepada badan penyelenggara jaminan sosial atau petugas pajak yang ditunjuk.

- (3) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Jaminan Kesehatan

- **Pasal 20 ayat (1)**

- (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap warga negara Republik Indonesia, baik yang mampu maupun tidak mampu membayar pajak, atau yang pajaknya dibayar oleh pemerintah atau pemberi kerja.

- **Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku, apabila peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu pajaknya dibayar oleh Pemerintah.

- **Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)**

- (1) Besarnya pajak jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
- (2) Besarnya pajak jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
- (3) Besarnya pajak jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (5) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Jaminan Kecelakaan

- **Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Jaminan kecelakaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial/bantuan sosial.

- (2) Jaminan kecelakaan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang mengalami kecelakaan baik kecelakaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau bentuk-bentuk kecelakaan yang lainnya.

- **Pasal 30**

Peserta jaminan kecelakaan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah membayar pajak bagi yang mampu atau pajaknya dibayarkan pemerintah atau pemberi kerja.

- **Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia atau seseorang yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

- **Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3)**

- (1) Manfaat jaminan **kecelakaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3). Dalam hal **kecelakaan** terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

- **Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**

- (1) Besarnya **pajak** jaminan kecelakaan adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
- (2) Besarnya **pajak** jaminan kecelakaan *kerja* untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
- (3) Besarnya **pajak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi

untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.

Jaminan Hari Tua

- **Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau bantuan sosial.
- (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai setiap bulan apabila memasuki usia lanjut atau mengalami cacat total tetap.

- **Pasal 36**

Peserta jaminan hari tua adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah membayar pajak bagi yang kena pajak atau pajaknya dibayar oleh Pemerintah.

- **Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan pada saat peserta memasuki usia lanjut atau mengalami cacat total tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya manfaat jaminan hari tua yang berupa uang tunai diterimakan setiap bulan ditentukan berdasarkan kebutuhan minimal untuk hidup layak dengan mempertimbangkan kontribusi dari pembayaran pajak yang bersangkutan atau pertimbangan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- **Pasal 38 ayat (2)**

- (4) Besarnya pajak jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.

4. Atau, Memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan amanat konstitusi, apabila Mahkamah mempunyai pendapat dan putusan lain yang lebih arif dan bijaksana.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi identitas para Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur KEP-58/MUI/JTM/XI/2009 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember Masa Khidmat 2009-2012, tanggal 24 November 2009, dan Lampirannya, kutipan Akta Notaris mengenai Pendirian Yayasan At Taqwa, tanggal 15 Juli 2007, Surat Keputusan Departamen Hukum dan HAM mengenai Pengesahan Pendirian Yayasan At Taqwa Bondowoso, tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Nomor 31.78/08.006/YDS/ SK.I.I/III/2007, tertanggal 01 Maret 2007, Surat-Surat Keterangan, Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholah Nomor 045/YPI.DS/N/IX/2003 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMU Unggulan Darus Sholah Tegal Besar Jember, tanggal 01 Agustus 2003, Rekapitulasi Honorarium Dosen (PAI) Bulan April 2011 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jember Semester IV (Pagi) Tahun 2010-2011, tanggal 29 April 2011, Surat Tugas, Surat-surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.429/35/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas pasal, ayat dan frasa dalam Pasal 1 butir 3, butir 12, butir 14, Pasal 13, Pasal 14, Penjelasan Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut UU 40/2004) terhadap Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 40/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK para Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal, ayat, dan frasa di dalam UU 40/2004 yaitu:

- Pasal 1 butir 3 pada frasa **“pengumpulan dana”** dan frasa **“peserta”**, Pasal 1 butir 12 pada frasa **“negeri”**, serta Pasal 1 butir 14 pada frasa **“kerja”** dan frasa **“dalam hubungan kerja termasuk, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya”**;
- Pasal 13 ayat (1) pada frasa **“secara bertahap”**, dan frasa **“sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”**;
- Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 frasa pada **“secara bertahap”**;
- Pasal 17 ayat (1) pada frasa **“peserta wajib membayar iuran”**, ayat (2) frasa **“wajib memungut iuran”** dan frasa **“menambahkan iuran”**, ayat (3) frasa **“iuran”**, serta ayat (5) frasa **“pada tahap pertama”**;

- Pasal 20 ayat (1) pada frasa **“yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah”**;
- Pasal 20 ayat (3): **“Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran”**;
- Pasal 21 ayat (1) pada frasa **“paling lama enam bulan sejak”**, ayat (2) frasa **“setelah enam bulan”** dan frasa **“iurannya”**;
- Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) frasa **“iuran”**;
- Pasal 28 ayat (1): **“Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran”**;
- Pasal 29 ayat (1) pada frasa **“kerja”** dan ayat (2) pada frasa **“kerja”**, frasa **“pekerja”**, serta frasa **“atau menderita penyakit akibat kerja”**;
- Pasal 30 pada frasa **“kerja adalah seorang yang telah membayar iuran”**;
- Pasal 31 ayat (1) pada frasa **“kerja”** dan ayat (2) frasa **“kerja”** serta frasa **“pekerja yang”**;
- Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) pada frasa **“kerja”**;
- Pasal 34 ayat (1) pada frasa **“iuran”** dan frasa **“kerja”**, ayat (2) dan ayat (3) pada frasa **“iuran”**;
- Pasal 35 ayat (1) pada frasa **“atau tabungan wajib”**, ayat (2) frasa **“masa pensiun”** dan frasa **“atau meninggal dunia”**;
- Pasal 36 pada frasa **“peserta yang telah membayar iuran”**;
- Pasal 37 ayat (1) pada frasa **“sekaligus”** dan frasa **“pensiun, meninggal dunia”**, ayat (2) frasa **“seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya”**;
- Pasal 7 ayat (3): **“Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun”**;
- Pasal 38 ayat (1): **“Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja”**;
- Pasal 38 ayat (2) pada frasa **“iuran”**;
- Penjelasan UU 40/2004 frasa **“sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela”**;

Menurut para Pemohon pasal, ayat, dan frasa di dalam Undang-Undang *a quo* menyebabkan para Pemohon tidak memperoleh jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, serta jaminan lainnya yang diamanatkan oleh konstitusi, berupa jaminan untuk hidup layak, jaminan bertempat tinggal, jaminan memperoleh fasilitas umum yang layak, karena seseorang untuk memperoleh jaminan-jaminan sosial tersebut harus mendaftarkan/didaftarkan dan membayar ataupun dibayarkan iurannya. Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian para Pemohon dan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas atas frasa dalam pasal/ayat UU 40/2004, yaitu:

- Frasa “**pengumpulan dana**” dan frasa “**peserta**” yang termuat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 sepanjang diartikan jaminan sosial tidak dapat menjangkau kepada seluruh warga negara;
- Frasa “**negeri**” yang termuat dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, sepanjang diartikan penyelenggara negara hanya menjamin jaminan sosial bagi pegawai negeri saja dan mengabaikan pegawai

honorier, pegawai tidak tetap, dan aparatur desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri;

- Frasa **“kerja”** dan frasa **“dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya”** yang termuat dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang diartikan yang mendapat jaminan kecelakaan adalah hanya pada kecelakaan kerja saja, sedangkan kecelakaan lainnya yang tidak diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak mendapatkan jaminan kecelakaan;
- Frasa **“secara bertahap”** dan frasa **“sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”** yang termuat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, sepanjang diartikan pemberi kerja menunda-nunda mendaftarkan pekerjaannya sebagai penerima jaminan sosial dan pemberi kerja dapat memilih sebagian program jaminan sosial yang akan diikutinya;
- Frasa **“secara bertahap”** yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1), serta frasa **“pada tahap pertama”** yang termuat dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945, sepanjang diartikan pemerintah hanya mendaftarkan dan membayar iuran fakir miskin yang tidak mampu untuk jaminan kesehatan saja, sedangkan program jaminan sosial lainnya tidak ditentukan kapan pemerintah akan mendaftarkan dan membayar iurannya;
- Frasa **“peserta wajib membayar iuran”** yang termuat dalam Pasal 17 ayat (1), frasa **“wajib memungut iuran”** dan frasa **“menambahkan iuran”** yang termuat dalam Pasal 17 ayat (2), dan frasa **“iuran”** yang termuat dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang diartikan iuran tersebut bersifat sukarela yaitu tidak ada kewajiban kepada setiap orang/pemberi kerja untuk membayar iuran. Oleh karena itu menurut para Pemohon frasa “iuran” dalam pasal Undang-Undang *a quo* harus diganti dengan frasa “pajak” yang diwajibkan kepada pemberi kerja;
- Frasa **“yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”** yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang *a quo*

bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 sepanjang diartikan yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan hanyalah mereka yang membayar atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;

- Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan tidak ada kewajiban untuk mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dalam program jaminan sosial;
- Frasa **“paling lama 6 (enam) bulan sejak”** yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) dan frasa **“setelah 6 (enam) bulan”**, serta frasa **“iurannya”** yang termuat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan peserta jaminan kesehatan hanya berlaku paling lama enam bulan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja;
- Frasa **“iuran”** yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan sumbangan sukarela, karena hal tersebut akan menghilangkan hak-hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan anggota keluarga dari pekerja yang dijamin untuk mendapatkan jaminan kesehatan hanya berjumlah lima orang, sedangkan anggota keluarga yang keenam, ketujuh dan seterusnya tidak ada kepastian hukum untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- Frasa **“kerja”** yang termuat dalam Pasal 29 ayat (1), frasa **“kerja”**, frasa **“pekerja”** dan frasa **“atau menderita penyakit”** yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta 28I ayat (2), UUD 1945 karena mengabaikan jenis-jenis kecelakaan dan musibah lain yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja;
- Frasa **“kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran”** yang termuat dalam Pasal 30, frasa **“kerja”** yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1), frasa **“kerja”** dan frasa **“pekerja yang”** termuat dalam Pasal 31 ayat (2), frasa **“kerja”** yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), frasa **“iuran”** dan frasa **“kerja”** yang termuat dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa

“**iuran**” yang termuat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “kerja” dalam pasal Undang-Undang *a quo* diartikan mereka yang memperoleh jaminan kesehatan maupun manfaat uang tunai adalah mereka yang mengalami kecelakaan kerja saja, dan frasa “iuran” dalam pasal Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang iuran tersebut diartikan hanya bersifat sukarela;

- Frasa “**atau tabungan wajib**” yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sepanjang diartikan sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh peserta dan dapat diambil pada saat orang sudah memasuki usia lanjut;
- Frasa “**pensiun**” dan frasa “**atau meninggal dunia**” yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan yang berhak memperoleh jaminan hari tua adalah mereka yang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Frasa demikian tidak menjamin hak-hak setiap orang yang bekerja di sektor informal, sektor formal non profit dan fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan hari tua guna menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan dalam memasuki usia lanjut;
- Frasa “**peserta yang telah membayar iuran**” yang termuat dalam Pasal 36 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 karena tidak menjamin pemenuhan hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan bersifat diskriminasi terhadap orang-orang yang bekerja di sektor informal, formal non profit dan orang-orang tidak mampu;
- Frasa “**sekaligus**”, frasa “**pensiun, meninggal dunia**” yang termuat dalam Pasal 37 ayat (1), dan frasa “**seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya**” yang termuat dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan peserta hanya akan mendapat jaminan hari tua dari seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya pada saat memasuki pensiun atau meninggal dunia;

- Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 sepanjang diartikan orang-orang yang sudah berusia lanjut tidak berhak mendapatkan jaminan sosial manakala keanggotaannya sebagai peserta jaminan hari tua belum mencapai masa sepuluh tahun sejak undang-undang ini diberlakukan;
- Pasal 38 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena diskriminasi dengan penerima upah yang sudah jaminan pensiunan;
- Frasa **“iuran”** yang termuat dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 sepanjang diartikan jaminan hari tua tersebut hanya diperuntukkan kepada mereka yang telah membayar iuran;
- Frasa **“sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela”** yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 sepanjang diartikan pekerja informal, seperti guru dan dosen swasta, kyai, ustad, pastur, pendeta, pedande, biksu, petani, pedagang, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, pelayan toko, TKI, TKW, fakir miskin tidak secara otomatis mendapatkan jaminan sosial;
- Para Pemohon memohon kepada Mahkamah supaya rumusan pasal, ayat, dan frasa dalam Undang-Undang *a quo* diubah sesuai rumusan yang telah dibuat oleh para Pemohon. Adapun rumusan pasal, ayat dan frasa yang diajukan oleh para Pemohon selengkapnya dapat dibaca dalam permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum

dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagian besar mengajukan pengujian frasa dalam pasal/ayat UU 40/2004 sebagaimana diuraikan di atas. Para Pemohon dalam permohonan pengujian frasa dalam pasal/ayat Undang-Undang *a quo* tidak menguraikan dengan jelas alasan pertentangannya dengan UUD 1945, tetapi hanya menguraikan alasan supaya frasa pasal/ayat dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian dimaknai sesuai keinginan para Pemohon. Ketidakjelasan permohonan para Pemohon tersebut antara lain terletak pada rumusan pasal/ayat pengganti yang diajukan oleh para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas atas frasa dalam pasal/ayat Undang-Undang *a quo*, tetapi dalam alasan permohonan dan petitumnya para Pemohon memohon agar Mahkamah membuat rumusan pengganti sebagaimana yang dirumuskan oleh para Pemohon. Mahkamah menilai antara frasa yang dimohonkan pengujian dan dalil-dalil permohonannya tidak berkaitan dan tidak logis antara posita dan petitum. Jika suatu permohonan pengujian konstiusionalitas atas frasa tertentu maka para Pemohon seharusnya hanya memohon untuk membatalkan frasa yang dimohonkan pengujian tersebut. Frasa atau norma hukum lain yang termuat dalam pasal/ayat yang tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon harus tetap dinyatakan konstiusional dan berlaku. Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan norma pasal/ayat dalam suatu Undang-Undang karena perumusan pasal/ayat suatu Undang-Undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 dan Pasal 51A ayat (2) UU MK, yaitu tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci perihal yang menjadi dasar

permohonan dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus, sehingga permohonan para Pemohon adalah kabur (*obscuur*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.12] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, seandainya pun para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya UU 40/2004 karena untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, serta jaminan sosial lainnya seseorang harus mendaftarkan/didaftarkan, harus membayar atau dibayarkan iurannya [*vide* Permohonan para Pemohon halaman 13], Mahkamah berpendapat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut telah dinilai dan diputus oleh Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011 dan 51/PUU-IX/2011, bertanggal 14 Agustus 2012;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi